



**P U T U S A N**

Nomor : 3/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ARLIANTO, A.Ma.Pd. Bin Alm BANDING**  
Tempat Lahir : Binjai (Kabupaten Tabalong)  
Umur/Tanggal lahir : 48 tahun / 01 Maret 1970  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Uwie, Rt. 01, Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta / Kepala Desa Uwie

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 03 Nopember 2018;
2. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 16 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 14 Januari 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2019;
5. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 17 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 17 April 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya:

- 1) **ERNAWATI, S.H., M.H.;**
- 2) **ARBAIN, S.H.;**

Advokat - Pengacara pada Kantor Hukum "ERNA & REKAN", berkantor di Jalan Pangeran Hidayatullah Banua Anyar Komplek Lestari Karya Kav. I No. 1 Kecataman Banjarmasin Timur - Kota Banjarmasin, berdasarkan Penetapan Ketua

Halaman 1 dari 49 halaman Nomor : 3/PID.SUS-TPK/2019/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 34/Pid.Sus-TPK./2018/PN.Bjm., tanggal 25 Oktober 2018;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 8 Februari 2019, Nomor : 03/PID.SUS-TPK/2019/PT..BJM., tentang penunjukan Majelis Hakim Tipikor yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- II. Surat – surat pemeriksaan persidangan berikut Berita Acara Sidang dan salinan resmi Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 17 Januari 2019 Nomor : 34/Pid.Sus/Tipikor/2019/PN.Bjm., yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ARLIANTO, A.Ma.Pd. Bin Alm BANDING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARLIANTO, A.Ma.Pd. Bin Alm BANDING** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 1(satu)bulan** dan denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp. 46.300.000,- (empat puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah);
  - Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Nomor 01038 atas nama pemegang hak ISTIYANTI;
  - 5 (lima) lembar Daftar Nama Pengambilan Sertifikat (jumlah sertifikat 60 bidang);
  - 5 (lima) lembar Daftar Nama Pengambilan Sertifikat (jumlah sertifikat 66 bidang);
  - 3 (tiga) lembar Daftar Nama Pengambilan Sertifikat (jumlah sertifikat 43 bidang);
  - 1 (satu) lembar Susunan Kepanitiaan Pensertifikatan Tanah Rumah, Sawah dan Kebun, tanggal 04 Maret 2015 yang ditandatangani oleh terdakwa ARLIANTO, A.Ma.Pd. selaku Kepala Desa Uwie;
  - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 28 Januari 2014 yang berisi telah terima dari KASRUN uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran uang muka pembuatan sertifikat tanah

Halaman 2 dari 49 halaman Nomor : 3/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebudan dan tanah perumahan di Desa Uwie, yang ditandatangani oleh terdakwa ARLIANTO, A.Ma.Pd.

- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 13 Februari 2014 yang berisi telah terima dari KASRUN uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran uang muka pembuatan sertifikat yang ditandatangani oleh ROSIDA.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 22 Februari 2014 yang berisi telah terima dari KASRUN uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman uang pribadi, yang ditandatangani oleh MARHAN.
- 1 (satu) lembar berita acara kesepakatan pembuatan sertifikat tanggal 21 November 2013 yang ditandatangani oleh KASRUN selaku pimpinan rapat dan diketahui serta ditandatangani oleh terdakwa ARLIANTO, A.Ma.Pd. selaku Kepala Desa Uwie.

***Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk penggunaan dalam perkara lain an. KASRUN Bin SUWITO PARMIN (Alm);***

6. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- III. Akta permintaan Banding dari Penuntut Umum tanggal 18 Januari 2019, No. 03/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2019/PN.Bjm, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan bahwa Penuntut Umum mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 17 Januari 2019, No. 34/Pid.Sus/Tipikor/2019/ PN.Bjm., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 Januari 2019 ;
- IV. Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 30 Januari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 31 Januari 2019 yang telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 6 Februari 2019 ;
- V. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 24 Januari 2019 Nomor W15U1/346,347/Pid/Tipikor/I/2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke sidang oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut :

## **KESATU**

Bahwa ia terdakwa **ARLIANTO, A.Ma.Pd. Bin Alm BANDING** selaku Kepala Desa Uwie yang menjabat pada periode Pertama yaitu tahun 2008 sampai dengan tahun 2014 berdasarkan Petikan Keputusan Wakil Bupati Tabalong Nomor : 283 Tahun 2008 tanggal 21 Agustus 2008 kemudian menjabat kembali sebagai Kepala Desa Uwie berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tabalong Nomor : 188.45/521/2014 tanggal 10 Desember 2014 untuk periode tahun 2015 sampai

Halaman 3 dari 49 halaman Nomor : 3/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tahun 2020 bersama-sama dengan saksi KASRUN Bin SUWITO PARMIN (Alm) selaku Ketua Kepanitiaan Pembuatan Sertifikat Desa Uwie Kecamatan Muara Uya sebagaimana Surat Keputusan Kepala Desa Uwie Kec. Muara Uya Kab. Tabalong Nomor: 13 Tahun 2015 (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada suatu waktu didalam bulan November 2013 sampai dengan bulan Maret 2018 atau suatu waktu yang masih didalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 bertempat di rumah terdakwa ARLIANTO, A.Ma.Pd. Bin Alm BANDING sekaligus sebagai Kantor Desa Uwie yang terletak di Desa Uwie Rt 01 Kec. Muara Uya Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum bertentangan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 4 Tahun 2015 Tentang PRONA (Program Nasional Agraria) Pasal 12 yang menyatakan sumber anggaran dalam penyelenggaraan kegiatan sertifikasi PRONA (Program Nasional Agraria), segala pembiayaan PRONA (Program Nasional Agraria) yang terdiri dari Penyuluhan, Pengumpulan data (alat bukti/alas hak), Pengukuran bidang tanah, Pemeriksaan tanah, Pengumuman dalam hal berkas tanah milik adat, Penerbitan SK Hak/Pengesahan data fisik dan data yuridis, Penerbitan Sertifikat; dan Penyerahan sertifikat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dalam DIPA BPN-RI pada program pertanahan, namun dalam pelaksanaannya pembagian sertifikat PRONA terhadap setiap peserta PRONA Desa Uwie tahun 2015 yang ingin mengambil sertifikat PRONA diharuskan membayar sejumlah uang yang telah ditetapkan oleh terdakwa ARLIANTO, A.Ma.Pd. selaku Kepala Desa Uwie atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri dengan cara setiap peserta PRONA Desa Uwie tahun 2015 yang ingin mengambil sertifikat PRONA harus membayar sejumlah uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per sertifikat untuk tanah kebun dan sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per sertifikat untuk tanah rumah atau sawah dan apabila peserta PRONA di Desa Uwie tidak membawa sejumlah uang yang telah ditetapkan oleh terdakwa ARLIANTO, A.Ma.Pd. selaku Kepala Desa Uwie, maka sertifikat PRONA tidak diserahkan kepada peserta PRONA, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:**

- Bahwa terdakwa **ARLIANTO, A.Ma.Pd. Bin Alm BANDING** selaku Kepala Desa Uwie yang menjabat pada periode Pertama yaitu tahun 2008 sampai dengan tahun 2014 berdasarkan Petikan Keputusan Wakil Bupati Tabalong Nomor : 283 Tahun 2008 tanggal 21 Agustus 2008 kemudian menjabat kembali sebagai Kepala Desa Uwie berdasarkan Surat Keputusan Bupati

Halaman 4 dari 49 halaman Nomor : 3/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabalung Nomor : 188.45/521/2014 tanggal 10 Desember 2014 untuk periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 dengan tugas dan tanggung jawab selaku kepala desa adalah menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;

- Bahwa pada awal tahun 2013 saksi AGUS SALIM selaku Kasi Pengaturan dan Penguasaan Tanah dari Kantor Pertanahan Kab. Tabalong datang ke rumah terdakwa ARLIANTO, A.Ma.Pd. selaku Kepala Desa Uwie yang sekaligus sebagai kantor Desa Uwie untuk menyampaikan adanya program PRONA (Program Nasional Agraria) di Desa Uwie Kec. Muara Uya Kab. Tabalong, selanjutnya terdakwa ARLIANTO, A.Ma.Pd. menyampaikan informasi tersebut kepada saksi KASRUN Bin SUWITO PARMIN selaku Ketua RT. 05 Desa Uwie lalu meminta agar saksi KASRUN Bin SUWITO PARMIN menyampaikan kembali informasi program PRONA di Desa Uwie tersebut kepada warga Desa Uwie yang berminat untuk membuat sertifikat PRONA (Program Nasional Agraria). Selanjutnya saksi KASRUN Bin SUWITO PARMIN juga menyampaikan informasi program PRONA (Program Nasional Agraria) di Desa Uwie kepada para Ketua RT di Desa Uwie agar disampaikan kepada warganya masing-masing dan saat itu saksi KASRUN Bin SUWITO PARMIN juga menyampaikan akan ada pertemuan/rapat di rumah saksi KASRUN Bin SUWITO PARMIN pada tanggal 21 November 2013;
- Bahwa pada tanggal 21 November 2013 dilaksanakan pertemuan atau rapat di rumah saksi KASRUN yang dihadiri oleh kurang lebih 30 (tiga puluh) orang yang terdiri dari saksi AGUS SALIM dari Kantor Pertanahan Kab. Tabalong, terdakwa ARLIANTO, A.Ma.Pd. selaku Kepala Desa Uwie, para Ketua RT pada Desa Uwie dan calon peserta pemohon sertifikat, dimana saksi AGUS SALIM menyampaikan informasi terkait kegiatan PRONA (Program Nasional Agraria) yang akan dilaksanakan di Desa Uwie Kec. Muara Uya Kab. Tabalong selain itu saksi AGUS SALIM juga menyampaikan persyaratan dalam pengajuan Sertifikat PRONA (Program Nasional Agraria) serta menyarankan agar dibentuk kepanitiaan untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan PRONA (Program Nasional Agraria) di Desa Uwie. Selanjutnya terdakwa ARLIANTO, A.Ma.Pd. mengajukan diri sebagai Ketua dalam panitia program PRONA (Program Nasional Agraria) di Desa Uwie, sedangkan saksi KASRUN masuk kedalam susunan kepanitiaan atas usulan saksi AGUS SALIM. Selanjutnya terhadap pelaksanaan pembuatan sertifikat PRONA (Program Nasional Agraria) di Desa Uwie, terdakwa ARLIANTO, A.Ma.Pd. selaku Kepala Desa Uwie bersama-sama dengan saksi KASRUN mewajibkan kepada calon peserta PRONA di Desa Uwie untuk membayar biaya pembuatan sertifikat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per sertifikat. Selanjutnya terdakwa ARLIANTO, A.Ma.Pd. selaku Kepala Desa Uwie dan saksi KASRUN Bin SUWITO PARMIN selaku Ketua RT. 05 Desa Uwie menandatangani Berita

Halaman 5 dari 49 halaman Nomor : 3/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Kesepakatan Pembuatan Sertifikat tanggal 21 November 2013 dengan kesimpulan rapat sebagai berikut:

- a. Batas tanah yang mau di sertifikasi harus jelas batas-batasnya dan diberi patok serta dirintis jalur pengukuran;
- b. Tanah yang mau di sertifikasi dibuat sporadik dulu bagi yang belum punya sporadik;
- c. Peserta calon pembuat Sertifikat wajib mengumpulkan fotocopy KTP dan KK;
- d. Tanah peserta calon pembuat Sertifikat harus terdaftar atau memiliki PBB;
- e. Pemilik tanah diwajibkan hadir dan menunjukkan batas-batas tanahnya kepada tim ukur atau petugas dilapangan serta memberikan keterangan perbatasan tanah kebunnya dengan siapa di timur, barat, utara, dan selatannya
- f. Biaya operasional sebesar Rp1.000.000,- diperuntukan sebagai berikut:
  - 1) Makan minum, snack, BBM, dan rokok;
  - 2) ATK dan materai;
  - 3) Uang harian petugas lapangan;
  - 4) Biaya transport mendaftarkan PBB ke kantor Dinas Perdatan Daerah Kab. Tabalong;
  - 5) Biaya operasional Tim Pengukur dan Panitia.

Selanjutnya terdakwa ARLIANTO, A.Ma.Pd. selaku Kepala Desa Uwie membentuk susunan kepanitiaan pembuatan Sertifikat Tanah Rumah, Sawah dan Kebun pada program PRONA (Program Nasional Agraria) di Desa Uwie, yang terdiri dari:

1. ARLIANTO, A.Ma.Pd jabatan sebagai Ketua
2. KASRUN jabatan sebagai Sekretaris
3. ROSIDA jabatan sebagai Bendahara
4. ANDRIANWAN jabatan Anggota
5. RUSTAM jabatan Anggota
6. GUSRIANSYAH jabatan Anggota
7. ALFIAN jabatan Anggota
8. UTUH jabatan Anggota

Namun dalam susunan kepanitiaan tersebut belum dibuatkan Surat Keputusan.

- Bahwa terhadap masyarakat peserta PRONA (Program Nasional Agraria) di Desa Uwie mulai melakukan pendaftaran yang dilakukan di rumah terdakwa ARLIANTO, A.Ma.Pd. selaku Kepala Desa Uwie yang sekaligus sebagai kantor Desa Uwie dan bisa juga dilakukan di rumah saksi KASRUN dimana sebagian peserta PRONA (Program Nasional Agraria) di Desa Uwie mulai membayar uang muka pembuatan sertifikat program PRONA (Program Nasional Agraria) di Desa Uwie sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per Sertifikat kepada saksi KASRUN maupun kepada saksi ROSIDA binti (Alm) ROHANI selaku isteri terdakwa ARLIANTO, A.Ma.Pd. yang mana saat penyerahan uang muka

Halaman 6 dari 49 halaman Nomor : 3/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan sertifikat, terdakwa ARLIANTO, A.Ma.Pd. selaku Kepala Desa Uwie ikut menyaksikan.

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2014 terdapat rapat yang kedua kali di Gedung Biru Desa Uwie Kec. Muara Uya Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan yang dihadiri oleh kurang lebih 40 (empat puluh orang) terdiri dari saksi AGUS SALIM, terdakwa ARLIANTO, A.Ma.Pd. selaku Kepala Desa Uwie, para Ketua RT, dan peserta pembuat Sertifikat pada program PRONA (Program Nasional Agraria) di Desa Uwie kemudian dalam rapat tersebut saksi AGUS SALIM dari Kantor Pertanahan Kab. Tabalong menyampaikan kepada peserta rapat bahwa program Sertifikat PRONA di Desa Uwie telah disetujui oleh pihak Kantor Pertanahan Kab. Tabalong dan dalam waktu dekat akan ada dilakukan pengukuran lalu terdakwa ARLIANTO, A.Ma.Pd. selaku Kepala Desa Uwie menjelaskan dalam pembuatan Sertifikat PRONA (Program Nasional Agraria) di Desa Uwie terdapat biaya pembuatan sertifikat sesuai hasil rapat pertama pada tanggal 21 November 2013 yaitu biaya pembuatan sertifikat tanah kebun sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per sertifikat, sedangkan biaya pembuatan sertifikat tanah perumahan atau sawah sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per sertifikat.
- Bahwa pada tahun 2015 terdapat Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong Nomor : 81/KEP-63.09/III/2015, tanggal 12 Februari 2015 tentang Penunjukan Lokasi Kelurahan/Desa Kegiatan Proyek Operasi Nasional (PRONA) Tahun Anggaran 2015 yang menetapkan Kelurahan/Desa di Tabalong menjadi lokasi pelaksanaan PRONA tahun 2015 yaitu:
  - a. Kelurahan Jangkung Kecamatan Tanjung target 136 bidang;
  - b. Desa Kapar Kecamatan Murung Pudak target 58 bidang;
  - c. Kelurahan Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak target 15 bidang;
  - d. Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak target 61 bidang;
  - e. Desa Uwie Kecamatan Muara Uya target 284 bidang;
  - f. Desa Palapi Kecamatan Muara Uya target 29 bidang;
  - g. Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya target 65 bidang;
  - h. Desa Seradang Kecamatan Haruai target 16 bidang;
  - i. Desa Kembang Kuning Kecamatan Haruai target 251 bidang;
  - j. Desa Telaga Itar Kecamatan Kelua target 157 bidang;
  - k. Desa Bahungin Kecamatan Kelua target 72 bidang;
  - l. Desa Bungin Kecamatan Banua Lawas tidak terlaksana karena kurang peminatnya;
  - m. Desa Tanta Hulu Kecamatan Tanta target 136 bidang;
  - n. Desa Muang Kecamatan Jaro target 240 bidang;Namun dalam pelaksanaannya terdapat revisi penambahan lokasi Desa Kegiatan, yaitu:

Halaman 7 dari 49 halaman Nomor : 3/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kecamatan Tanjung pada Kelurahan Hikun sebanyak 39 bidang;
  - b. Kecamatan Kelua pada Desa Karang Putih sebanyak 60 bidang;
  - c. Kecamatan Kelua pada Desa Takulat sebanyak 84 bidang.
- Bahwa sumber anggaran dalam penyelenggaraan kegiatan Sertifikasi PRONA (Program Nasional Agraria) sebagaimana Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 4 Tahun 2015 Tentang PRONA (Program Nasional Agraria) Pasal 12 adalah pembiayaan PRONA (Program Nasional Agraria) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dalam DIPA BPN-RI pada program pertanahan. Bahwa kegiatan PRONA (Program Nasional Agraria) yang dibiayai oleh pemerintah melalui APBN DIPA BPN RI, adalah meliputi kegiatan sebagai berikut:
    - 1) Penyuluhan;
    - 2) Pengumpulan data (alat bukti/alas hak);
    - 3) Pengukuran bidang tanah;
    - 4) Pemeriksaan tanah;
    - 5) Pengumuman dalam hal berkas tanah milik adat;
    - 6) Penerbitan SK Hak/Pengesahan data fisik dan data yuridis;
    - 7) Penerbitan Sertifikat; dan
    - 8) Penyerahan Sertifikat.

Bahwa terhadap kegiatan diluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 4 Tahun 2015 Tentang PRONA (Program Nasional Agraria) tersebut diatas menjadi tanggung jawab pemohon atau peserta PRONA (Program Nasional Agraria) meliputi biaya pembelian materai, biaya pembuatan alas hak di kantor desa atau kelurahan, pembelian dan pemasangan patok, BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) dan biaya lain yang mungkin timbul.

- Bahwa dalam pelaksanaan PRONA (Program Nasional Agraria) di Desa Uwie tahun 2015, terdakwa ARLIANTO, A.Ma.Pd. selaku Kepala Desa Uwie membentuk Susunan Kepanitiaan Pensertifikatan Tanah Rumah, Sawah, dan Kebun, tanggal 04 Maret 2015 yang ditandatangani oleh terdakwa ARLIANTO, A.Ma.Pd. selaku Kepala Desa Uwie, dengan susunan kepanitiaan adalah sebagai berikut:
  - 1) ARLIANTO, A.Ma.Pd. jabatan sebagai Ketua.
  - 2) KASRUN jabatan sebagai Sekretaris.
  - 3) ROSIDA jabatan sebagai Bendahara.
  - 4) ANDRIAWAN jabatan sebagai Anggota.
  - 5) RUSTAM jabatan sebagai Anggota.
  - 6) GUSRIANSYAH jabatan sebagai Anggota.
  - 7) ALFIAN jabatan sebagai Anggota.
  - 8) UTUH jabatan sebagai Anggota.

Halaman 8 dari 49 halaman Nomor : 3/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun pembentukan susunan kepanitiaan tersebut terdakwa ARLIANTO, A.Ma.Pd. selaku Kepala Desa Uwie belum mengesahkannya melalui sebuah Surat Keputusan kemudian terhadap susunan kepanitiaan PRONA (Program Nasional Agraria) di Desa Uwie tahun 2015, terdakwa ARLIANTO, A.Ma.Pd. selaku Kepala Desa Uwie melakukan perubahan dan menandatangani surat kepanitiaan pensertifikatan tanah rumah, sawah dan kebun tanggal 04 Maret 2015 sebagaimana dengan Surat Keputusan Kepala Desa Uwie Kec. Muara Uya Kab. Tabalong Nomor : 13 Tahun 2015 tentang Penunjukan Kepanitiaan Pembuatan Sertifikat Desa Uwie Kecamatan Muara Uya, dengan susunan sebagai berikut:

- 1) KASRUN jabatan sebagai Ketua
  - 2) ANRIAWAN jabatan sebagai Sekretaris
  - 3) ROSIDA jabatan sebagai Bendahara
  - 4) RUSTAM jabatan sebagai Anggota
  - 5) MAHRAN Als UTUH jabatan sebagai Anggota
  - 6) ALFIAN jabatan sebagai Anggota
  - 7) GUSRIANSYAH jabatan sebagai Anggota
- Bahwa pelaksanaan PRONA (Program Nasional Agraria) di Desa Uwie tahun 2015 terdapat 284 (dua ratus delapan puluh empat) peserta dengan rincian sebagai berikut:
    - 1) Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong Nomor: 173/HM/BPN.63.09/2015/PRN tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama SUKUR,dkk (60 Persil) Atas Tanah di Desa Uwie Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong:
    - 2) Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong Nomor: 174/HM/BPN.63.09/2015/PRN tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama NURSAHID,dkk (66 Persil) Atas Tanah di Desa Uwie Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong terdiri dari
    - 3) Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong Nomor: 176/HM/BPN.63.09/2015/PRN tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama ABDUL HADI,dkk (26 Persil) Atas Tanah di Desa Uwie Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong
    - 4) Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong Nomor: 178/HM/BPN.63.09/2015/PRN tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama SUYADI,dkk (89 Persil) Atas Tanah di Desa Uwie Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong
    - 5) Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong Nomor: 179/HM/BPN.63.09/2015/PRN tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Haji IBNU SUBROTO,dkk (43 Persil) Atas Tanah di Desa Uwie Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong
- Bahwa peserta PRONA Desa Uwie Kec. Muara Uya tahun 2015 yang berjumlah 284 peserta tersebut Sertifikatnya telah terbit semua, namun setelah dilakukan pengecekan ke peta kehutanan terdapat 5 (lima)

Halaman 9 dari 49 halaman Nomor : 3/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat yang masuk dalam kawasan hutan lindung sehingga tidak diserahkan kepada pemiliknya.

- Bahwa terhadap pelaksanaan PRONA (Program Nasional Agraria) di Desa Uwie tahun 2015 dengan 284 (dua ratus delapan puluh empat) peserta dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
  - a. Petugas Pertanahan Kabupaten Tabalong melakukan penyuluhan kepada masyarakat yang berminat untuk membuat Sertifikat, dalam penyuluhan tersebut disampaikan syarat kelengkapan yang harus dilengkapi diantaranya alas hak tanah berupa segel/sporadik, fotocopy KTP dan KK serta PBB;
  - b. Syarat kelengkapan tersebut jika sudah lengkap dapat dikumpulkan kepada Ketua RT setempat untuk memudahkan pengumpulan data dan selanjutnya terhadap data tersebut diserahkan ke Kantor Pertanahan Kab. Tabalong pada bagian pengumpul data yuridis.
  - c. Setelah data ada pada kantor Pertanahan Kab. Tabalong selanjutnya oleh petugas pengumpul data yuridis menginventarisasi kelengkapan data tersebut setelah lengkap data tersebut diserahkan kepada petugas KKP untuk dibukukan dan didaftar dengan melakukan entri pada aplikasi KKP (Komputerisasi Kantor Pertanahan).
  - d. Setelah data dientri dalam KKP kemudian divalidasi dan apabila sudah sesuai antara data yang ada dalam dokumen fisik dan data yuridis serta data - data pendukung lainnya dalam hak maka tahapan berikutnya adalah dilakukan pengukuran dan pemetaan untuk memastikan bahwa objek hak memenuhi persyaratan teknis untuk ditetapkan sebagai pemilik subjek hak atas tanah.
  - e. Setelah dilakukan pengukuran dan pemetaan kemudian dilakukan pengolahan data untuk memastikan pengukuran dilapangan sesuai dengan objek yang tercantum dalam SK peserta PRONA dan bilamana telah sesuai kemudian diterbitkan peta ukur.
  - f. Setelah pengukuran selesai kemudian digambar peta bidang tanah, selanjutnya diserahkan ke Seksi Hak atas Tanah dan Pendaftaran Tanah, untuk dibuatkan risalah pemeriksaan tanah dan diadakan peninjauan lapangan oleh Panitia Pengumpul data yuridis.
  - g. Bilamana dalam kegiatan prona tersebut tidak ada sanggahan dari masyarakat maka dapat dibuatkan Sertifikat lalu di paraf oleh Kasubsi Pengukuran dan Pemetaan dan ditandatangani oleh Kasi Pengukuran dan Pemetaan selanjutnya diserahkan kepada Kasubsi pendaftaran HAT untuk dilengkapi buku tanah selanjutnya di jilid kemudian dijilid oleh Kasubsi pendaftaran selanjutnya dinaikan ke Kasi HAT (Hak Atas Tanah) selanjutnya diserahkan kepada Kepala Kantor untuk ditandatangani oleh Kepala Kantor.

Halaman 10 dari 49 halaman Nomor : 3/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Setelah ditanda tangani kepala kantor kemudian di bukukan diloket pendaftaran HAT kemudian dicap, setelah itu SHM dapat diserahkan kepada pemilik tanah.
- Bahwa pada akhir tahun 2015, saksi AGUS SALIM dari Kantor Pertanahan Kab. Tabalong menitipkan sertifikat PRONA (Program Nasional Agraria) di Desa Uwie tahun 2015 kepada saksi KASRUN sebanyak 2 (dua) kali lalu saksi KASRUN mengambil sendiri ke Kantor Pertanahan Kab. Tabalong sebanyak 1 (satu) kali dimana saat penyerahan sertifikat PRONA (Program Nasional Agraria) terdapat Berita Acara Penyerahan Sertifikat hak Atas Tanah yang harus ditandatangani oleh pemilik Sertifikat sebagai berikut:
    - 1) Berita Acara Penyerahan Sertifikat Hak Atas Tanah dibuat pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 dengan jumlah Sertifikat sebanyak 43 (empat puluh tiga) bidang dan sebagai petugas yang menyerahkan adalah Sdr. AGUS SALIM;
    - 2) Berita Acara Penyerahan Sertifikat Hak Atas Tanah dibuat pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 dengan jumlah Sertifikat sebanyak 60 (enam puluh) bidang dan sebagai petugas yang menyerahkan adalah Sdr. AGUS SALIM
    - 3) Berita Acara Penyerahan Sertifikat Hak Atas Tanah dibuat pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015 dengan jumlah Sertifikat sebanyak 66 (enam puluh enam) bidang dan sebagai petugas yang menyerahkan adalah Sdr. AGUS SALIM
    - 4) Berita Acara Penyerahan Sertifikat Hak Atas Tanah dibuat pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015 dengan jumlah Sertifikat sebanyak 21 (dua puluh satu) bidang dan sebagai petugas yang menyerahkan adalah Sdr. H. HASBULLAH,S.AP
    - 5) Berita Acara Penyerahan Sertifikat Hak Atas Tanah dibuat pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015 dengan jumlah Sertifikat sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) bidang dan sebagai petugas yang menyerahkan adalah Sdr. AGUS SALIM
  - Bahwa terhadap Berita Acara Penyerahan Sertifikat Hak Atas Tanah tersebut saksi KASRUN telah meminta tandatangan kepada pemilik Sertifikat dan selanjutnya saksi KASRUN menyerahkan kembali Berita Acara Penyerahan Sertifikat Hak Atas Tanah yang telah ditandatangani kepada saksi AGUS SALIM di kantor Pertanahan Kab. Tabalong;
  - Bahwa setelah saksi KASRUN menerima sertifikat PRONA (Program Nasional Agraria) di Desa Uwie tahun 2015, selanjutnya saksi KASRUN menyerahkan sebagian dari sertifikat PRONA (Program Nasional Agraria) kepada terdakwa ARLIANTO, A.Ma.Pd. selaku Kepala Desa Uwie lalu membagikannya kepada peserta PRONA di Desa Uwie yang mana dalam pelaksanaan pembagian sertifikat PRONA, setiap peserta PRONA yang ingin mengambil sertifikat ditempat saksi KASRUN maupun di rumah

Halaman 11 dari 49 halaman Nomor : 3/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ARLIANTO, A.Ma.Pd. selaku Kepala Desa Uwie mewajibkan/mengharuskan membayar sejumlah uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per sertifikat untuk tanah kebun dan sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per sertifikat untuk tanah kebun atau sawah dan apabila peserta PRONA di Desa Uwie tidak membawa sejumlah uang yang telah ditetapkan oleh terdakwa ARLIANTO, A.Ma.Pd. selaku Kepala Desa Uwie tersebut, maka sertifikat PRONA tidak diserahkan kepada peserta PRONA.

- Bahwa terhadap peserta PRONA yang telah melakukan pembayaran dalam pengambilan Sertifikat PRONA sesuai dengan Daftar Nama Pengambilan Sertifikat adalah sebagai berikut:

a. Daftar Nama Pengambilan Sertifikat (Jumlah Sertifikat 60 Bidang):

N O	NAMA	NOMOR SERTIFIK AT	BIAYA	KET
1	SUKUR	00789	Rp1.000.000,-	Kebun
2	MUHTAROM	00800	Rp1.000.000,-	Kebun
3	TRI SUPARLAN	00804	Rp1.000.000,-	Kebun
4	DENI YUSTINA	00806	Rp1.000.000,-	Kebun
5	YASI	00807	Rp1.000.000,-	Kebun
6	HJ. SITI AMINAH	00822	Rp1.000.000,-	Kebun
7	BINJAI NURI	00819	Rp1.000.000,-	Kebun
8	NOR FITRIATUN	00820	Rp1.000.000,-	Kebun
9	H. TARJO MULYONO	00821	Rp1.000.000,-	Kebun
10	HJ. SITI AMINAH	00816	Rp1.000.000,-	Kebun
11	BINJAI NURI	00823	Rp1.000.000,-	Kebun

Halaman 12 dari 49 halaman Nomor : 3/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 2 .	SUYONO	00832	Rp1.000.000,-	Kebun
13.	NOVI DARWANI	00833	Rp1.000.000,-	Kebun
1 4 .	MUHTAROM	00839	Rp1.000.000,-	Kebun
1 5 .	IMAM MUHTADI	00847	Rp1.000.000,-	Kebun
1 6 .	NOR KADARSIH	00848	Rp1.000.000,-	Kebun
1 7 .	PURYADI	00849	Rp1.000.000,-	Kebun
1 8 .	SUYOTO	00854	Rp1.000.000,-	Kebun
JUMLAH			Rp18.000.000,-	

b. Daftar Nama Pengambilan Sertifikat (Jumlah Sertifikat 66 Bidang):

NO	NAMA	NOMOR SERTIFIKAT	BIAYA	KET
1.	NURSAHID	00774	Rp1.000.000,-	Kebun
2.	SUFA'ATI	01056	Rp1.000.000,-	Kebun
3.	NURSAHID	00776	Rp1.000.000,-	Kebun
4.	SUYOTO	00779	Rp1.000.000,-	Kebun
5.	SHOLIKATIN NI'MAH	00780	Rp1.000.000,-	Kebun
6.	NURSAHID	00781	Rp1.000.000,-	Kebun
7.	MUHTAROM	00782	Rp1.000.000,-	Kebun
8.	NURSAHID	00783	Rp1.000.000,-	Kebun
9.	SUFA'ATI	00784	Rp1.000.000,-	Kebun
10.	KASTURI	00787	Rp1.000.000,-	Kebun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.	ZULIKAH	00788	Rp1.000.000,-	Kebun
12.	ALI ISKANDAR	00813	Rp1.000.000,-	Kebun
13.	SULAMIYAH	00814	Rp1.000.000,-	Kebun
14.	ALI ISKANDAR	00815	Rp1.000.000,-	Kebun
15.	ZAINI ANWAR	00817	Rp1.000.000,-	Kebun
16.	NORBAYAH	00855	Rp800.000,-	Rumah
17.	TARMIJI NOOR	00856	Rp800.000,-	Rumah
18.	KURDI	00857	Rp800.000,-	Rumah
19.	KARLAN	00858	Rp800.000,-	Rumah
20.	NORBAYAH	00859	Rp800.000,-	Sawah
21.	TARMIJI NOOR	00860	Rp800.000,-	Sawah
22.	KIBI	00867	Rp800.000,-	Sawah
23.	JARUD EFFENDI	00872	Rp1.000.000,-	Kebun
24.	SYAIFUL ANWAR	00875	Rp1.000.000,-	Kebun
25.	KHOIRUL ADIB	00877	Rp1.000.000,-	Kebun
26.	MUSAROJI	00879	Rp1.000.000,-	Kebun
27.	TITA ISWARI. F	00888	Rp1.000.000,-	Kebun
28.	HAPRI YURDI	00890	Rp1.000.000,-	Kebun
29.	HAPRI YURDI	00892	Rp1.000.000,-	Kebun
30.	NOORHAYATI	00895	Rp1.000.000,-	Kebun
31.	SITI HAMDIAH	00896	Rp1.000.000,-	Kebun
32.	M. FIKRI HADI	00897	Rp1.000.000,-	Kebun
JUMLAH			Rp30.600.000,-	

### c. Daftar Nama Pengambilan Sertifikat (Jumlah Sertifikat 43 Bidang):

NO	NAMA	NOMOR	BIAYA	KET
----	------	-------	-------	-----



		SERTIFIKAT		
1.	BUDIYONO	01037	Rp1.000.000,-	Kebun
2.	ISTIYANTI	01038	Rp1.000.000,-	Kebun
3.	DAH VENTY. A	01039	Rp1.000.000,-	Kebun
4.	BUDIYONO	01040	Rp1.000.000,-	Kebun
5.	ISTIYANTI	01041	Rp1.000.000,-	Kebun
6.	MAHRANI	01047	Rp1.000.000,-	Kebun
7.	ARBANI	01053	Rp1.000.000,-	Kebun
8.	KARLINA	01054	Rp1.000.000,-	Kebun
9.	ARBANI	01055	Rp1.000.000,-	Kebun
JUMLAH			Rp9.000.000,-	

- Bahwa kemudian anggota Polres Tabalong mendapatkan informasi dari masyarakat Desa Uwie Kec. Muara Uya Kab. Tabalong tentang adanya pungutan terhadap proses pengurusan Sertifikat Hak Milik (SHM) sertifikat PRONA (Program Nasional Agraria) yang dilakukan oleh terdakwa ARLIANTO, A.Ma.Pd. selaku Kepala Desa Uwie selanjutnya anggota Polres Tabalong mendapatkan informasi dari salah satu pemohon Sertifikat yaitu saksi BUDIYONO yang merupakan warga Desa Simpung Layung dimana tanah milik saksi BUDIYONO tersebut akan dijual. Kemudian pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 saksi ABDUL SUKUR (anggota Polres Tabalong) mendatangi rumah saksi BUDIYONO yang berada di Desa Simpung Layung Kec. Muara Uya Kab. Tabalong dengan maksud akan membeli tanah milik BUDIYONO selanjutnya saksi ABDUL SUKUR menanyakan kepada saksi ISTIYANTI yang merupakan istri dari saksi BUDIYONO mengenai tanah milik saksi BUDIYONO yang akan dijual lalu saksi ISTIYANTI membenarkan bahwa ingin menjual sebidang tanahnya yang terletak di Desa Uwie karena ada keperluan keluarga. Selanjutnya saksi ABDUL SUKUR menanyakan sertifikat tanah yang akan di jual tersebut kepada saksi ISTIYANTI, yang mana saat itu saksi ISTIYANTI menyampaikan bahwa Sertifikat tanah tersebut masih berada dirumah terdakwa ARLIANTO, A.Ma.Pd. selaku Kepala Desa Uwie dan sertifikat tanah tersebut tidak dapat diambil karena belum melunasi pembayaran biaya pembuatan sertifikat dan saksi BUDIYONO merupakan salah satu pemohon atau peserta PRONA (Program Nasional Agraria) di Desa Uwie tahun 2015. Selain itu saksi ISTIYANTI juga menyampaikan bahwa saat ini belum mempunyai uang untuk mengambil sertifikat tanah PRONA (Program Nasional Agraria) tersebut. Selanjutnya saksi ABDUL SUKUR bersedia membayarkan dahulu biaya pengambilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat tanah PRONA (Program Nasional Agraria) tersebut dan saksi ISTIYANTI menyetujuinya.

- Bahwa keesokan pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekira jam 16.30 Wita saksi ABDUL SUKUR bersama-sama dengan saksi ISTIYANTI menuju ke rumah terdakwa ARLIANTO, A.Ma.Pd. selaku Kepala Desa Uwie yang terletak di Desa Uwie Rt 01 Kec. Muara Uya Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan untuk mengambil Sertifikat tanah selanjutnya saksi ABDUL SUKUR dan saksi ISTIYANTI bertemu dengan terdakwa ARLIANTO, A.Ma.Pd. selaku Kepala Desa Uwie lalu saksi ISTIYANTI menyampaikan kepada terdakwa ARLIANTO, A.Ma.Pd. bahwa tanah milik saksi BUDIYONO yang sedang diajukan permohonan pembuatan sertifikat PRONA (Program Nasional Agraria) di Desa Uwie tahun 2015 akan dijual dan memberitahukan bahwa saksi ABDUL SUKUR selaku orang yang ingin membeli tanah akan membayar biaya pengambilan Sertifikat PRONA (Program Nasional Agraria). Kemudian saksi ABDUL SUKUR mengeluarkan uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membayar biaya pengambilan Sertifikat tersebut kepada terdakwa ARLIANTO, A.Ma.Pd, namun saat itu terdakwa ARLIANTO, A.Ma.Pd. mengarahkan untuk menyerahkan uang tersebut kepada isterinya yaitu saksi ROSIDA binti (Alm) ROHANI. Setelah saksi ROSIDA binti (Alm) ROHANI menerima uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya saksi ISTIYANTI menandatangani Daftar Nama Penerima Sertifikat yang sebelumnya sudah disiapkan saksi ROSIDA binti (Alm) ROHANI dan kemudian saksi ROSIDA binti (Alm) ROHANI menyerahkan Sertifikat tanah an. BUDIYONO kepada saksi ISTIYANTI.
- Bahwa selanjutnya saksi ABDUL SUKUR memperkenalkan diri sebagai anggota Polres Tabalong kepada terdakwa ARLIANTO, A.Ma.Pd. kemudian menanyakan kepada terdakwa ARLIANTO, A.Ma.Pd. perihal alasan pengenaan biaya dalam pengambilan sertifikat yang masuk dalam PRONA (Program Nasional Agraria) di Desa Uwie tahun 2015, lalu terdakwa ARLIANTO, A.Ma.Pd. beralasan bahwa hal itu sudah ada aturannya. Kemudian saksi ABDUL SUKUR menghubungi anggota Polres Tabalong lainnya dan langsung masuk kedalam rumah terdakwa ARLIANTO, A.Ma.Pd. selanjutnya saksi ABDUL SUKUR bersama dengan anggota Polres Tabalong lainnya menanyakan terkait uang telah yang diserahkan peserta PRONA Desa Uwie tahun 2015 untuk pengambilan Sertifikat tanah kepada terdakwa ARLIANTO, A.Ma.Pd. lalu terdakwa ARLIANTO, A.Ma.Pd. memanggil isterinya yaitu saksi ROSIDA binti (Alm) ROHANI untuk memperlihatkan uang pembayaran pengambilan Sertifikat PRONA Desa Uwie tahun 2015 kepada anggota Polres Tabalong lalu dilakukan pengeledahan dan penyitaan barang bukti uang sejumlah Rp. 46.300.000,- (empat puluh enam juta tiga ratus

Halaman 16 dari 49 halaman Nomor : 3/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) yang merupakan uang pembayaran pengambilan sertifikat PRONA (Program Nasional Agraria) di Desa Uwie tahun 2015 dan daftar nama pengambilan sertifikat PRONA (Program Nasional Agraria) di Desa Uwie tahun 2015 serta dokumen-dokumen lainnya terkait sertifikat PRONA (Program Nasional Agraria) di Desa Uwie tahun 2015.

- Bahwa terhadap PRONA (Program Nasional Agraria) sebagaimana dalam Permen ATR/Kepala BPN No.4 Tahun 2015, semua kegiatan untuk pelaksanaan PRONA dibiayai oleh APBN sehingga tidak dibenarkan melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada peserta PRONA, namun dalam kenyataannya terdakwa ARLIANTO, A.Ma.Pd. selaku Kepala Desa Uwie mengharuskan/ mewajibkan peserta PRONA (Program Nasional Agraria) di Desa Uwie tahun 2015 membayar sejumlah uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per sertifikat untuk tanah kebun dan sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per sertifikat untuk tanah rumah atau sawah.

Bahwa perbuatan terdakwa **ARLIANTO, A.Ma.Pd. Bin Alm BANDING** tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

## A T A U

### KEDUA

Bahwa ia terdakwa **ARLIANTO, A.Ma.Pd. Bin Alm BANDING** selaku Kepala Desa Uwie yang menjabat pada periode Pertama yaitu tahun 2008 sampai dengan tahun 2014 berdasarkan Petikan Keputusan Wakil Bupati Tabalong Nomor : 283 Tahun 2008 tanggal 21 Agustus 2008 kemudian menjabat kembali sebagai Kepala Desa Uwie berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tabalong Nomor : 188.45/521/2014 tanggal 10 Desember 2014 untuk periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 bersama-sama dengan saksi KASRUN Bin SUWITO PARMIN (Alm) selaku Ketua Kepanitiaan Pembuatan Sertifikat Desa Uwie Kecamatan Muara Uya sebagaimana Surat Keputusan Kepala Desa Uwie Kec. Muara Uya Kab. Tabalong Nomor: 13 Tahun 2015 (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada suatu waktu didalam bulan November 2013 sampai dengan bulan Maret 2018 atau suatu waktu yang masih didalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 bertempat di rumah terdakwa ARLIANTO, A.Ma.Pd. Bin Alm BANDING sekaligus sebagai Kantor Desa Uwie yang terletak di Desa Uwie Rt 01 Kec. Muara Uya Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menerima hadiah atau janji berupa pembayaran sejumlah uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per sertifikat untuk tanah kebun dan**

Halaman 17 dari 49 halaman Nomor : 3/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per sertifikat untuk tanah rumah atau sawah dari peserta PRONA tahun 2015 di Desa Uwie padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan terdakwa ARLIANTO, A.Ma.Pd. Bin Alm BANDING selaku Kepala Desa Uwie atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatan terdakwa ARLIANTO, A.Ma.Pd. Bin Alm BANDING selaku Kepala Desa Uwie, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:**

- Bahwa terdakwa **ARLIANTO, A.Ma.Pd. Bin Alm BANDING** selaku Kepala Desa Uwie yang menjabat pada periode Pertama yaitu tahun 2008 sampai dengan tahun 2014 berdasarkan Petikan Keputusan Wakil Bupati Tabalong Nomor : 283 Tahun 2008 tanggal 21 Agustus 2008 kemudian menjabat kembali sebagai Kepala Desa Uwie berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tabalong Nomor : 188.45/521/2014 tanggal 10 Desember 2014 untuk periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 dengan tugas dan tanggung jawab selaku kepala desa adalah menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;
- Bahwa pada awal tahun 2013 saksi AGUS SALIM selaku Kasi Pengaturan dan Penguasaan Tanah dari Kantor Pertanahan Kab. Tabalong datang ke rumah terdakwa ARLIANTO, A.Ma.Pd. selaku Kepala Desa Uwie yang sekaligus sebagai kantor Desa Uwie untuk menyampaikan adanya program PRONA (Program Nasional Agraria) di Desa Uwie Kec. Muara Uya Kab. Tabalong, selanjutnya terdakwa ARLIANTO, A.Ma.Pd. menyampaikan informasi tersebut kepada saksi KASRUN Bin SUWITO PARMIN selaku Ketua RT. 05 Desa Uwie lalu meminta agar saksi KASRUN Bin SUWITO PARMIN menyampaikan kembali informasi program PRONA di Desa Uwie tersebut kepada warga Desa Uwie yang berminat untuk membuat sertifikat PRONA (Program Nasional Agraria). Selanjutnya saksi KASRUN Bin SUWITO PARMIN juga menyampaikan informasi program PRONA (Program Nasional Agraria) di Desa Uwie kepada para Ketua RT di Desa Uwie agar disampaikan kepada warganya masing-masing dan saat itu saksi KASRUN Bin SUWITO PARMIN juga menyampaikan akan ada pertemuan/rapat di rumah saksi KASRUN Bin SUWITO PARMIN pada tanggal 21 November 2013;
- Bahwa pada tanggal 21 November 2013 dilaksanakan pertemuan atau rapat di rumah saksi KASRUN yang dihadiri oleh kurang lebih 30 (tiga puluh) orang yang terdiri dari saksi AGUS SALIM dari Kantor Pertanahan Kab. Tabalong, terdakwa ARLIANTO, A.Ma.Pd. selaku Kepala Desa Uwie, para Ketua RT pada Desa Uwie dan calon peserta pemohon sertifikat, dimana saksi AGUS SALIM menyampaikan informasi terkait

Halaman 18 dari 49 halaman Nomor : 3/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan PRONA (Program Nasional Agraria) yang akan dilaksanakan di Desa Uwie Kec. Muara Uya Kab. Tabalong selain itu saksi AGUS SALIM juga menyampaikan persyaratan dalam pengajuan Sertifikat PRONA (Program Nasional Agraria) serta menyarankan agar dibentuk kepanitiaan untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan PRONA (Program Nasional Agraria) di Desa Uwie. Selanjutnya terdakwa ARLIANTO, A.Ma.Pd. mengajukan diri sebagai Ketua dalam panitia program PRONA (Program Nasional Agraria) di Desa Uwie, sedangkan saksi KASRUN masuk kedalam susunan kepanitiaan atas usulan saksi AGUS SALIM. Selanjutnya terhadap pelaksanaan pembuatan sertifikat PRONA (Program Nasional Agraria) di Desa Uwie, terdakwa ARLIANTO, A.Ma.Pd. selaku Kepala Desa Uwie bersama-sama dengan saksi KASRUN mewajibkan kepada calon peserta PRONA di Desa Uwie untuk membayar biaya pembuatan sertifikat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per sertifikat. Selanjutnya terdakwa ARLIANTO, A.Ma.Pd. selaku Kepala Desa Uwie dan saksi KASRUN Bin SUWITO PARMIN selaku Ketua RT. 05 Desa Uwie menandatangani Berita Acara Kesepakatan Pembuatan Sertifikat tanggal 21 November 2013 dengan kesimpulan rapat sebagai berikut:

- a. Batas tanah yang mau di sertifikasi harus jelas batas-batasnya dan diberi patok serta dirintis jalur pengukuran;
- b. Tanah yang mau di sertifikasi dibuat sporadik dulu bagi yang belum punya sporadik;
- c. Peserta calon pembuat Sertifikat wajib mengumpulkan fotocopy KTP dan KK;
- d. Tanah peserta calon pembuat Sertifikat harus terdaftar atau memiliki PBB;
- e. Pemilik tanah diwajibkan hadir dan menunjukkan batas-batas tanahnya kepada tim ukur atau petugas dilapangan serta memberikan keterangan perbatasan tanah kebunnya dengan siapa di timur, barat, utara, dan selatannya
- f. Biaya operasional sebesar Rp1.000.000,- diperuntukan sebagai berikut:
  - 1) Makan minum, snack, BBM, dan rokok;
  - 2) ATK dan materai;
  - 3) Uang harian petugas lapangan;
  - 4) Biaya transport mendaftarkan PBB ke kantor Dinas Perdatan Daerah Kab. Tabalong;
  - 5) Biaya operasional Tim Pengukur dan Panitia.

Selanjutnya terdakwa ARLIANTO, A.Ma.Pd. selaku Kepala Desa Uwie membentuk susunan kepanitiaan pembuatan Sertifikat Tanah Rumah, Sawah dan Kebun pada program PRONA (Program Nasional Agraria) di Desa Uwie, yang terdiri dari:

*Halaman 19 dari 49 halaman Nomor : 3/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ARLIANTO, A.Ma.Pd jabatan sebagai Ketua
2. KASRUN jabatan sebagai Sekretaris
3. ROSIDA jabatan sebagai Bendahara
4. ANDRIANWAN jabatan Anggota
5. RUSTAM jabatan Anggota
6. GUSRIANSYAH jabatan Anggota
7. ALFIAN jabatan Anggota
8. UTUH jabatan Anggota

Namun dalam susunan kepanitiaan tersebut belum dibuatkan Surat Keputusan.

- Bahwa terhadap masyarakat peserta PRONA (Program Nasional Agraria) di Desa Uwie mulai melakukan pendaftaran yang dilakukan di rumah terdakwa ARLIANTO, A.Ma.Pd. selaku Kepala Desa Uwie yang sekaligus sebagai kantor Desa Uwie dan bisa juga dilakukan di rumah saksi KASRUN dimana terdakwa ARLIANTO, A.Ma.Pd. selaku Kepala Desa Uwie menerima pembayaran uang muka pembuatan sertifikat program PRONA (Program Nasional Agraria) di Desa Uwie sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per Sertifikat dari peserta PRONA (Program Nasional Agraria) di Desa Uwie melalui saksi KASRUN maupun kepada saksi ROSIDA binti (Alm) ROHANI selaku isteri terdakwa ARLIANTO, A.Ma.Pd. yang mana saat penyerahan uang muka pembuatan sertifikat, terdakwa ARLIANTO, A.Ma.Pd. selaku Kepala Desa Uwie ikut menyaksikan.
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2014 terdapat rapat yang kedua kali di Gedung Biru Desa Uwie Kec. Muara Uya Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan yang dihadiri oleh kurang lebih 40 (empat puluh orang) terdiri dari saksi AGUS SALIM, terdakwa ARLIANTO, A.Ma.Pd. selaku Kepala Desa Uwie, para Ketua RT, dan peserta pembuat Sertifikat pada program PRONA (Program Nasional Agraria) di Desa Uwie kemudian dalam rapat tersebut saksi AGUS SALIM dari Kantor Pertanahan Kab. Tabalong menyampaikan kepada peserta rapat bahwa program Sertifikat PRONA di Desa Uwie telah disetujui oleh pihak Kantor Pertanahan Kab. Tabalong dan dalam waktu dekat akan ada dilakukan pengukuran lalu terdakwa ARLIANTO, A.Ma.Pd. selaku Kepala Desa Uwie menjelaskan dalam pembuatan Sertifikat PRONA (Program Nasional Agraria) di Desa Uwie terdapat biaya pembuatan sertifikat sesuai hasil rapat pertama pada tanggal 21 November 2013 yaitu biaya pembuatan sertifikat tanah kebun sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per sertifikat, sedangkan biaya pembuatan sertifikat tanah perumahan atau sawah sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per sertifikat.
- Bahwa pada tahun 2015 terdapat Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong Nomor : 81/KEP-63.09/II/2015, tanggal

Halaman 20 dari 49 halaman Nomor : 3/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Februari 2015 tentang Penunjukan Lokasi Kelurahan/Desa Kegiatan Proyek Operasi Nasional (PRONA) Tahun Anggaran 2015 yang menetapkan Kelurahan/Desa di Tabalong menjadi lokasi pelaksanaan PRONA tahun 2015 yaitu:

- a. Kelurahan Jangkung Kecamatan Tanjung target 136 bidang;
- b. Desa Kapar Kecamatan Murung Pudak target 58 bidang;
- c. Kelurahan Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak target 15 bidang;
- d. Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak target 61 bidang;
- e. Desa Uwie Kecamatan Muara Uya target 284 bidang;
- f. Desa Palapi Kecamatan Muara Uya target 29 bidang;
- g. Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya target 65 bidang;
- h. Desa Seradang Kecamatan Haruai target 16 bidang;
- i. Desa Kembang Kuning Kecamatan Haruai target 251 bidang;
- j. Desa Telaga Itar Kecamatan Kelua target 157 bidang;
- k. Desa Bahungin Kecamatan Kelua target 72 bidang;
- l. Desa Bungin Kecamatan Banua Lawas tidak terlaksana karena kurang peminatnya;
- m. Desa Tanta Hulu Kecamatan Tanta target 136 bidang;
- n. Desa Muang Kecamatan Jaro target 240 bidang;

Namun dalam pelaksanaannya terdapat revisi penambahan lokasi Desa Kegiatan, yaitu:

- a. Kecamatan Tanjung pada Kelurahan Hikun sebanyak 39 bidang;
  - b. Kecamatan Kelua pada Desa Karang Putih sebanyak 60 bidang;
  - c. Kecamatan Kelua pada Desa Takulat sebanyak 84 bidang.
- Bahwa sumber anggaran dalam penyelenggaraan kegiatan Sertifikasi PRONA (Program Nasional Agraria) sebagaimana Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 4 Tahun 2015 Tentang PRONA (Program Nasional Agraria) Pasal 12 adalah pembiayaan PRONA (Program Nasional Agraria) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dalam DIPA BPN-RI pada program pertanahan. Bahwa kegiatan PRONA (Program Nasional Agraria) yang dibiayai oleh pemerintah melalui APBN DIPA BPN RI, adalah meliputi kegiatan sebagai berikut:
    - 1) Penyuluhan;
    - 2) Pengumpulan data (alat bukti/alas hak);
    - 3) Pengukuran bidang tanah;
    - 4) Pemeriksaan tanah;
    - 5) Pengumuman dalam hal berkas tanah milik adat;
    - 6) Penerbitan SK Hak/Pengesahan data fisik dan data yuridis;
    - 7) Penerbitan Sertifikat; dan
    - 8) Penyerahan Sertifikat.
- Bahwa terhadap kegiatan diluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 4 Tahun 2015 Tentang

Halaman 21 dari 49 halaman Nomor : 3/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRONA (Program Nasional Agraria) tersebut diatas menjadi tanggung jawab pemohon atau peserta PRONA (Program Nasional Agraria) meliputi biaya pembelian materai, biaya pembuatan alas hak di kantor desa atau kelurahan, pembelian dan pemasangan patok, BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) dan biaya lain yang mungkin timbul.

- Bahwa dalam pelaksanaan PRONA (Program Nasional Agraria) di Desa Uwie tahun 2015, terdakwa ARLIANTO, A.Ma.Pd. selaku Kepala Desa Uwie membentuk Susunan Kepanitiaan Pensertifikatan Tanah Rumah, Sawah, dan Kebun, tanggal 04 Maret 2015 yang ditandatangani oleh terdakwa ARLIANTO, A.Ma.Pd. selaku Kepala Desa Uwie, dengan susunan kepanitiaan adalah sebagai berikut:
  - 1) ARLIANTO, A.Ma.Pd. jabatan sebagai Ketua.
  - 2) KASRUN jabatan sebagai Sekretaris.
  - 3) ROSIDA jabatan sebagai Bendahara.
  - 4) ANDRIAWAN jabatan sebagai Anggota.
  - 5) RUSTAM jabatan sebagai Anggota.
  - 6) GUSRIANSYAH jabatan sebagai Anggota.
  - 7) ALFIAN jabatan sebagai Anggota.
  - 8) UTUH jabatan sebagai Anggota.

Namun pembentukan susunan kepanitiaan tersebut terdakwa ARLIANTO, A.Ma.Pd. selaku Kepala Desa Uwie belum mengesahkannya melalui sebuah Surat Keputusan kemudian terhadap susunan kepanitiaan PRONA (Program Nasional Agraria) di Desa Uwie tahun 2015, terdakwa ARLIANTO, A.Ma.Pd. selaku Kepala Desa Uwie melakukan perubahan dan menandatangani surat kepanitiaan pensertifikatan tanah rumah, sawah dan kebun tanggal 04 Maret 2015 sebagaimana dengan Surat Keputusan Kepala Desa Uwie Kec. Muara Uya Kab. Tabalong Nomor : 13 Tahun 2015 tentang Penunjukan Kepanitiaan Pembuatan Sertifikat Desa Uwie Kecamatan Muara Uya, dengan susunan sebagai berikut:

- 1) KASRUN jabatan sebagai Ketua
  - 2) ANRIAWAN jabatan sebagai Sekretaris
  - 3) ROSIDA jabatan sebagai Bendahara
  - 4) RUSTAM jabatan sebagai Anggota
  - 5) MAHRAN Als UTUH jabatan sebagai Anggota
  - 6) ALFIAN jabatan sebagai Anggota
  - 7) GUSRIANSYAH jabatan sebagai Anggota
- Bahwa pelaksanaan PRONA (Program Nasional Agraria) di Desa Uwie tahun 2015 terdapat 284 (dua ratus delapan puluh empat) peserta dengan rincian sebagai berikut:
    - 1) Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong Nomor: 173/HM/BPN.63.09/2015/PRN tentang Pemberian

Halaman 22 dari 49 halaman Nomor : 3/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik Atas Nama SUKUR,dkk (60 Persil) Atas Tanah di Desa Uwie Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong:

- 2) Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong Nomor: 174/HM/BPN.63.09/2015/PRN tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama NURSAHID,dkk (66 Persil) Atas Tanah di Desa Uwie Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong terdiri dari
- 3) Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong Nomor: 176/HM/BPN.63.09/2015/PRN tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama ABDUL HADI,dkk (26 Persil) Atas Tanah di Desa Uwie Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong
- 4) Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong Nomor: 178/HM/BPN.63.09/2015/PRN tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama SUYADI,dkk (89 Persil) Atas Tanah di Desa Uwie Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong
- 5) Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong Nomor: 179/HM/BPN.63.09/2015/PRN tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Haji IBNU SUBROTO,dkk (43 Persil) Atas Tanah di Desa Uwie Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong

Bahwa peserta PRONA Desa Uwie Kec. Muara Uya tahun 2015 yang berjumlah 284 peserta tersebut Sertifikatnya telah terbit semua, namun setelah dilakukan pengecekan ke peta kehutanan terdapat 5 (lima) Sertifikat yang masuk dalam kawasan hutan lindung sehingga tidak diserahkan kepada pemiliknyanya.

- Bahwa terhadap pelaksanaan PRONA (Program Nasional Agraria) di Desa Uwie tahun 2015 dengan 284 (dua ratus delapan puluh empat) peserta dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
  - a. Petugas Pertanahan Kabupaten Tabalong melakukan penyuluhan kepada masyarakat yang berminat untuk membuat Sertifikat, dalam penyuluhan tersebut disampaikan syarat kelengkapan yang harus dilengkapi diantaranya alas hak tanah berupa segel/sporadik, fotocopy KTP dan KK serta PBB;
  - b. Syarat kelengkapan tersebut jika sudah lengkap dapat dikumpulkan kepada Ketua RT setempat untuk memudahkan pengumpulan data dan selanjutnya terhadap data tersebut diserahkan ke Kantor Pertanahan Kab. Tabalong pada bagian pengumpul data yuridis.
  - c. Setelah data ada pada kantor Pertanahan Kab. Tabalong selanjutnya oleh petugas pengumpul data yuridis menginventarisasi kelengkapan data tersebut setelah lengkap data tersebut diserahkan kepada petugas KKP untuk dibukukan dan didaftar dengan melakukan entri pada aplikasi KKP (Komputerisasi Kantor Pertanahan).
  - d. Setelah data dientri dalam KKP kemudian divalidasi dan apabila sudah sesuai antara data yang ada dalam dokumen fisik dan data yuridis serta data - data pendukung lainnya dalam hak maka tahapan

Halaman 23 dari 49 halaman Nomor : 3/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikutnya adalah dilakukan pengukuran dan pemetaan untuk memastikan bahwa objek hak memenuhi persyaratan teknis untuk ditetapkan sebagai pemilik subjek hak atas tanah.

- e. Setelah dilakukan pengukuran dan pemetaan kemudian dilakukan pengolahan data untuk memastikan pengukuran dilapangan sesuai dengan objek yang tercantum dalam SK peserta PRONA dan bilamana telah sesuai kemudian diterbitkan peta ukur.
  - f. Setelah pengukuran selesai kemudian digambar peta bidang tanah, selanjutnya diserahkan ke Seksi Hak atas Tanah dan Pendaftaran Tanah, untuk dibuatkan risalah pemeriksaan tanah dan diadakan peninjauan lapangan oleh Panitia Pengumpul data yuridis.
  - g. Bilamana dalam kegiatan prona tersebut tidak ada sanggahan dari masyarakat maka dapat dibuatkan Sertifikat lalu di paraf oleh Kasubsi Pengukuran dan Pemetaan dan ditandatangani oleh Kasi Pengukuran dan Pemetaan selanjutnya diserahkan kepada Kasubsi pendaftaran HAT untuk dilengkapi buku tanah selanjutnya di jilid kemudian dijilid oleh Kasubsi pendaftaran selanjutnya dinaikan ke Kasi HAT (Hak Atas Tanah) selanjutnya diserahkan kepada Kepala Kantor untuk ditanda tangani oleh Kepala Kantor.
  - h. Setelah ditanda tangani kepala kantor kemudian di bukukan diloket pendaftaran HAT kemudian dicap, setelah itu SHM dapat diserahkan kepada pemilik tanah.
- Bahwa pada akhir tahun 2015, saksi AGUS SALIM dari Kantor Pertanahan Kab. Tabalong menitipkan sertifikat PRONA (Program Nasional Agraria) di Desa Uwie tahun 2015 kepada saksi KASRUN sebanyak 2 (dua) kali lalu saksi KASRUN mengambil sendiri ke Kantor Pertanahan Kab. Tabalong sebanyak 1 (satu) kali dimana saat penyerahan sertifikat PRONA (Program Nasional Agraria) terdapat Berita Acara Penyerahan Sertifikat hak Atas Tanah yang harus ditandatangani oleh pemilik Sertifikat sebagai berikut:
    - 1) Berita Acara Penyerahan Sertifikat Hak Atas Tanah dibuat pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 dengan jumlah Sertifikat sebanyak 43 (empat puluh tiga) bidang dan sebagai petugas yang menyerahkan adalah Sdr. AGUS SALIM;
    - 2) Berita Acara Penyerahan Sertifikat Hak Atas Tanah dibuat pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 dengan jumlah Sertifikat sebanyak 60 (enam puluh) bidang dan sebagai petugas yang menyerahkan adalah Sdr. AGUS SALIM
    - 3) Berita Acara Penyerahan Sertifikat Hak Atas Tanah dibuat pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015 dengan jumlah Sertifikat sebanyak 66 (enam puluh enam) bidang dan sebagai petugas yang menyerahkan adalah Sdr. AGUS SALIM

*Halaman 24 dari 49 halaman Nomor : 3/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Berita Acara Penyerahan Sertifikat Hak Atas Tanah dibuat pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015 dengan jumlah Sertifikat sebanyak 21 (dua puluh satu) bidang dan sebagai petugas yang menyerahkan adalah Sdr. H. HASBULLAH,S.AP
  - 5) Berita Acara Penyerahan Sertifikat Hak Atas Tanah dibuat pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015 dengan jumlah Sertifikat sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) bidang dan sebagai petugas yang menyerahkan adalah Sdr. AGUS SALIM
- Bahwa terhadap Berita Acara Penyerahan Sertifikat Hak Atas Tanah tersebut saksi KASRUN telah meminta tandatangan kepada pemilik Sertifikat dan selanjutnya saksi KASRUN menyerahkan kembali Berita Acara Penyerahan Sertifikat Hak Atas Tanah yang telah ditandatangani kepada saksi AGUS SALIM di kantor Pertanahan Kab. Tabalong;
  - Bahwa setelah saksi KASRUN menerima sertifikat PRONA (Program Nasional Agraria) di Desa Uwie tahun 2015, selanjutnya saksi KASRUN menyerahkan sebagian dari sertifikat PRONA (Program Nasional Agraria) kepada terdakwa ARLIANTO, A.Ma.Pd. selaku Kepala Desa Uwie lalu membagikannya kepada peserta PRONA di Desa Uwie yang mana dalam pelaksanaan pembagian sertifikat PRONA, setiap peserta PRONA yang ingin mengambil sertifikat ditempat saksi KASRUN maupun dirumah terdakwa ARLIANTO, A.Ma.Pd. selaku Kepala Desa Uwie mewajibkan/ mengharuskan membayar sejumlah uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per sertifikat untuk tanah kebun dan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per sertifikat untuk tanah kebun atau sawah dan apabila peserta PRONA di Desa Uwie tidak membawa sejumlah uang yang telah ditetapkan oleh terdakwa ARLIANTO, A.Ma.Pd. selaku Kepala Desa Uwie tersebut, maka sertifikat PRONA tidak diserahkan kepada peserta PRONA.
  - Bahwa terhadap peserta PRONA yang telah melakukan pembayaran dalam pengambilan Sertifikat PRONA sesuai dengan Daftar Nama Pengambilan Sertifikat adalah sebagai berikut:

a. Daftar Nama Pengambilan Sertifikat (Jumlah Sertifikat 60 Bidang):

NO	NAMA	NOMOR SERTIFIKAT	BIAYA	KET
1.	SUKUR	00789	Rp1.000.000,-	Kebun
2.	MUHTAROM	00800	Rp1.000.000,-	Kebun
3.	TRI SUPARLAN	00804	Rp1.000.000,-	Kebun
4.	DENI YUSTINA	00806	Rp1.000.000,-	Kebun
5.	YASI	00807	Rp1.000.000,-	Kebun

Halaman 25 dari 49 halaman Nomor : 3/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	HJ. SITI AMINAH	00822	Rp1.000.000,-	Kebun
7.	BINJAI NURI	00819	Rp1.000.000,-	Kebun
8.	NOR FITRIATUN	00820	Rp1.000.000,-	Kebun
9.	H. TARJO MULYONO	00821	Rp1.000.000,-	Kebun
10.	HJ. SITI AMINAH	00816	Rp1.000.000,-	Kebun
11.	BINJAI NURI	00823	Rp1.000.000,-	Kebun
12.	SUYONO	00832	Rp1.000.000,-	Kebun
13.	NOVI DARWANI	00833	Rp1.000.000,-	Kebun
14.	MUHTAROM	00839	Rp1.000.000,-	Kebun
15.	IMAM MUHTADI	00847	Rp1.000.000,-	Kebun
16.	NOR KADARSIH	00848	Rp1.000.000,-	Kebun
17.	PURYADI	00849	Rp1.000.000,-	Kebun
18.	SUYOTO	00854	Rp1.000.000,-	Kebun
JUMLAH			Rp18.000.000,-	

## b. Daftar Nama Pengambilan Sertifikat (Jumlah Sertifikat 66 Bidang):

NO	NAMA	NOMOR SERTIFIKAT	BIAYA	KET
1.	NURSAHID	00774	Rp1.000.000,-	Kebun
2.	SUFA'ATI	01056	Rp1.000.000,-	Kebun
3.	NURSAHID	00776	Rp1.000.000,-	Kebun
4.	SUYOTO	00779	Rp1.000.000,-	Kebun
5.	SHOLIKATIN NI'MAH	00780	Rp1.000.000,-	Kebun
6.	NURSAHID	00781	Rp1.000.000,-	Kebun
7.	MUHTAROM	00782	Rp1.000.000,-	Kebun
8.	NURSAHID	00783	Rp1.000.000,-	Kebun
9.	SUFA'ATI	00784	Rp1.000.000,-	Kebun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	KASTURI	00787	Rp1.000.000,-	Kebun
11.	ZULIKAH	00788	Rp1.000.000,-	Kebun
12.	ALI ISKANDAR	00813	Rp1.000.000,-	Kebun
13.	SULAMIYAH	00814	Rp1.000.000,-	Kebun
14.	ALI ISKANDAR	00815	Rp1.000.000,-	Kebun
15.	ZAINI ANWAR	00817	Rp1.000.000,-	Kebun
16.	NORBAYAH	00855	Rp800.000,-	Rumah
17.	TARMIJI NOOR	00856	Rp800.000,-	Rumah
18.	KURDI	00857	Rp800.000,-	Rumah
19.	KARLAN	00858	Rp800.000,-	Rumah
20.	NORBAYAH	00859	Rp800.000,-	Sawah
21.	TARMIJI NOOR	00860	Rp800.000,-	Sawah
22.	KIBI	00867	Rp800.000,-	Sawah
23.	JARUD EFFENDI	00872	Rp1.000.000,-	Kebun
24.	SYAIFUL ANWAR	00875	Rp1.000.000,-	Kebun
25.	KHOIRUL ADIB	00877	Rp1.000.000,-	Kebun
26.	MUSAROJI	00879	Rp1.000.000,-	Kebun
27.	TITA ISWARI. F	00888	Rp1.000.000,-	Kebun
28.	HAPRI YURDI	00890	Rp1.000.000,-	Kebun
29.	HAPRI YURDI	00892	Rp1.000.000,-	Kebun
30.	NOORHAYATI	00895	Rp1.000.000,-	Kebun
31.	SITI HAMDIAH	00896	Rp1.000.000,-	Kebun
32.	M. FIKRI HADI	00897	Rp1.000.000,-	Kebun
JUMLAH			Rp30.600.000,-	

c. Daftar Nama Pengambilan Sertifikat (Jumlah Sertifikat 43 Bidang):

Halaman 27 dari 49 halaman Nomor : 3/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM



NO	NAMA	NOMOR SERTIFIKAT	BIAYA	KET
1.	BUDIYONO	01037	Rp1.000.000,-	Kebun
2.	ISTIYANTI	01038	Rp1.000.000,-	Kebun
3.	DAH VENTY. A	01039	Rp1.000.000,-	Kebun
4.	BUDIYONO	01040	Rp1.000.000,-	Kebun
5.	ISTIYANTI	01041	Rp1.000.000,-	Kebun
6.	MAHRANI	01047	Rp1.000.000,-	Kebun
7.	ARBANI	01053	Rp1.000.000,-	Kebun
8.	KARLINA	01054	Rp1.000.000,-	Kebun
9.	ARBANI	01055	Rp1.000.000,-	Kebun
JUMLAH			Rp9.000.000,-	

- Bahwa kemudian anggota Polres Tabalong mendapatkan informasi dari masyarakat Desa Uwie Kec. Muara Uya Kab. Tabalong tentang adanya pungutan terhadap proses pengurusan Sertifikat Hak Milik (SHM) sertifikat PRONA (Program Nasional Agraria) yang dilakukan oleh terdakwa ARLIANTO, A.Ma.Pd. selaku Kepala Desa Uwie selanjutnya anggota Polres Tabalong mendapatkan informasi dari salah satu pemohon Sertifikat yaitu saksi BUDIYONO yang merupakan warga Desa Simpung Layung dimana tanah milik saksi BUDIYONO tersebut akan dijual. Kemudian pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 saksi ABDUL SUKUR (anggota Polres Tabalong) mendatangi rumah saksi BUDIYONO yang berada di Desa Simpung Layung Kec. Muara Uya Kab. Tabalong dengan maksud akan membeli tanah milik BUDIYONO selanjutnya saksi ABDUL SUKUR menanyakan kepada saksi ISTIYANTI yang merupakan istri dari saksi BUDIYONO mengenai tanah milik saksi BUDIYONO yang akan dijual lalu saksi ISTIYANTI membenarkan bahwa ingin menjual sebidang tanahnya yang terletak di Desa Uwie karena ada keperluan keluarga. Selanjutnya saksi ABDUL SUKUR menanyakan sertifikat tanah yang akan di jual tersebut kepada saksi ISTIYANTI, yang mana saat itu saksi ISTIYANTI menyampaikan bahwa Sertifikat tanah tersebut masih berada dirumah terdakwa ARLIANTO, A.Ma.Pd. selaku Kepala Desa Uwie dan sertifikat tanah tersebut tidak dapat diambil karena belum melunasi pembayaran biaya pembuatan sertifikat dan saksi BUDIYONO merupakan salah satu pemohon atau peserta PRONA (Program Nasional Agraria) di Desa Uwie tahun 2015. Selain itu saksi ISTIYANTI juga menyampaikan bahwa saat ini belum mempunyai uang untuk mengambil sertifikat tanah PRONA (Program Nasional Agraria) tersebut. Selanjutnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ABDUL SUKUR bersedia membayarkan dahulu biaya pengambilan sertifikat tanah PRONA (Program Nasional Agraria) tersebut dan saksi ISTIYANTI menyetujuinya.

- Bahwa keesokan pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekira jam 16.30 Wita saksi ABDUL SUKUR bersama-sama dengan saksi ISTIYANTI menuju ke rumah terdakwa ARLIANTO, A.Ma.Pd. selaku Kepala Desa Uwie yang terletak di Desa Uwie Rt 01 Kec. Muara Uya Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan untuk mengambil Sertifikat tanah selanjutnya saksi ABDUL SUKUR dan saksi ISTIYANTI bertemu dengan terdakwa ARLIANTO, A.Ma.Pd. selaku Kepala Desa Uwie lalu saksi ISTIYANTI menyampaikan kepada terdakwa ARLIANTO, A.Ma.Pd. bahwa tanah milik saksi BUDIYONO yang sedang diajukan permohonan pembuatan sertifikat PRONA (Program Nasional Agraria) di Desa Uwie tahun 2015 akan dijual dan memberitahukan bahwa saksi ABDUL SUKUR selaku orang yang ingin membeli tanah akan membayar biaya pengambilan Sertifikat PRONA (Program Nasional Agraria). Kemudian saksi ABDUL SUKUR memberikan uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai pembayaran atas biaya pengambilan Sertifikat tersebut kepada terdakwa ARLIANTO, A.Ma.Pd, namun saat itu terdakwa ARLIANTO, A.Ma.Pd. mengarahkan saksi ABDUL SUKUR untuk menyerahkan uang tersebut kepada istrinya yaitu saksi ROSIDA binti (Alm) ROHANI. Setelah saksi ROSIDA binti (Alm) ROHANI menerima uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya saksi ISTIYANTI menandatangani Daftar Nama Penerima Sertifikat yang sebelumnya sudah disiapkan saksi ROSIDA binti (Alm) ROHANI dan kemudian saksi ROSIDA binti (Alm) ROHANI menyerahkan Sertifikat tanah an. BUDIYONO kepada saksi ISTIYANTI.
- Bahwa selanjutnya saksi ABDUL SUKUR memperkenalkan diri sebagai anggota Polres Tabalong kepada terdakwa ARLIANTO, A.Ma.Pd. kemudian menanyakan kepada terdakwa ARLIANTO, A.Ma.Pd. perihal alasan pengenaan biaya dalam pengambilan sertifikat yang masuk dalam PRONA (Program Nasional Agraria) di Desa Uwie tahun 2015, lalu terdakwa ARLIANTO, A.Ma.Pd. beralasan bahwa hal itu sudah ada aturannya. Kemudian saksi ABDUL SUKUR menghubungi anggota Polres Tabalong lainnya dan langsung masuk kedalam rumah terdakwa ARLIANTO, A.Ma.Pd. selanjutnya saksi ABDUL SUKUR bersama dengan anggota Polres Tabalong lainnya menanyakan terkait uang telah yang diserahkan peserta PRONA Desa Uwie tahun 2015 untuk pengambilan Sertifikat tanah kepada terdakwa ARLIANTO, A.Ma.Pd. lalu terdakwa ARLIANTO, A.Ma.Pd. memanggil istrinya yaitu saksi ROSIDA binti (Alm) ROHANI untuk memperlihatkan uang pembayaran pengambilan Sertifikat PRONA Desa Uwie tahun 2015 kepada anggota Polres Tabalong lalu dilakukan penggeledahan dan penyitaan barang

Halaman 29 dari 49 halaman Nomor : 3/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti uang sejumlah Rp. 46.300.000,- (empat puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan uang pengambilan sertifikat PRONA yang diterima langsung oleh terdakwa ARLIANTO, A.Ma.Pd selaku Kepala Desa Uwie maupun melalui saksi KASRUN dan saksi ROSIDA binti (Alm) ROHANI dan daftar nama pengambilan sertifikat PRONA (Program Nasional Agraria) di Desa Uwie tahun 2015 serta dokumen-dokumen lainnya terkait sertifikat PRONA (Program Nasional Agraria) di Desa Uwie tahun 2015.

- Bahwa terhadap PRONA (Program Nasional Agraria) sebagaimana dalam Permen ATR/Kepala BPN No.4 Tahun 2015, semua kegiatan untuk pelaksanaan PRONA dibiayai oleh APBN sehingga tidak dibenarkan menerima hadiah dalam bentuk apapun dari peserta PRONA, namun dalam kenyataannya terdakwa ARLIANTO, A.Ma.Pd. selaku Kepala Desa Uwie menerima hadiah berupa uang sebesar Total Rp. 47.300.000,- (empat puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) dari peserta PRONA (Program Nasional Agraria) di Desa Uwie yang besarnya sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per sertifikat untuk sertifikat tanah kebun dan sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per sertifikat untuk sertifikat tanah rumah atau sawah.

Bahwa perbuatan terdakwa **ARLIANTO, A.Ma.Pd. Bin Alm BANDING** tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa tuntutan (requisitoir) Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ARLIANTO, A.Ma.Pd. Bin Alm BANDING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARLIANTO, A.Ma.Pd. Bin Alm BANDING** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama

Halaman 30 dari 49 halaman Nomor : 3/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan serta membayar denda sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 46.300.000,- (empat puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Nomor 01038 atas nama pemegang hak ISTIYANTI;
- 5 (lima) lembar Daftar Nama Pengambilan Sertifikat (jumlah sertifikat 60 bidang);
- 5 (lima) lembar Daftar Nama Pengambilan Sertifikat (jumlah sertifikat 66 bidang);
- 3 (tiga) lembar Daftar Nama Pengambilan Sertifikat (jumlah sertifikat 43 bidang);
- 1 (satu) lembar Susunan Kepanitiaan Pensertifikatan Tanah Rumah, Sawah dan Kebun, tanggal 04 Maret 2015 yang ditandatangani oleh ARLIANTO, A.Ma.Pd. selaku Kepala Desa Uwie;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 28 Januari 2014 yang berisi telah terima dari KASRUN uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran uang muka pembuatan sertifikat tanah kebun dan tanah perumahan di Desa Uwie, yang ditandatangani oleh ARLIANTO, A.Ma.Pd.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 13 Februari 2014 yang berisi telah terima dari KASRUN uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran uang muka pembuatan sertifikat yang ditandatangani oleh ROSIDA.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 22 Februari 2014 yang berisi telah terima dari KASRUN uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman uang pribadi, yang ditandatangani oleh MARHAN.
- 1 (satu) lembar berita acara kesepakatan pembuatan sertifikat tanggal 21 November 2013 yang ditandatangani oleh KASRUN selaku pimpinan rapat dan diketahui serta ditandatangani oleh ARLIANTO, A.Ma.Pd. selaku Kepala Desa Uwie.

***Dipergunakan dalam perkara lain an. KASRUN Bin SUWITO PARMIN (Alm)***

4. Menetapkan agar terdakwa **ARLIANTO, A.Ma.Pd. Bin Alm BANDING** membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Halaman 31 dari 49 halaman Nomor : 3/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam memori bandingnya tertanggal 30 Januari 2019 menyampaikan alasan-alasan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 34/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PN.Bjm. tertanggal 17 Januari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang mengetrapkan terhadap Terdakwa telah melanggar Pasal 11 Undang Undang Tipikor , karena tidak memenuhi unsur dalam Pasal tersebut, melainkan berdasarkan fakta –fakta yang ada seharusnya Terdakwa lebih tepat diancam dengan Pasal 12 huruf e Undang Undang No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Undang Undang N0.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang N0.31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke 1KUHP.
2. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penuntut Umum mohon supaya Majelis Hakim tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana dalam surat tuntutan (requisitoir) ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum antara lain yaitu :

- Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Uwie yang menjabat 2 ( dua ) periode pertama pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2014 berdasarkan Petikan Keputusan Wakil Bupati Tabalong Nomor : 283 Tahun 2008 tanggal 21 Agustus 2008 kemudian menjabat kembali sebagai Kepala Desa Uwie berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tabalong Nomor : 188.45/521/2014 tanggal 10 Desember 2014 untuk periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 dengan tugas dan tanggung jawab selaku kepala desa adalah menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;
- Bahwa pada awal tahun 2013 saksi AGUS SALIM selaku Kasi Pengaturan dan Penguasaan Tanah dari Kantor Pertanahan Kab. Tabalong menyampaikan kepada terdakwa adanya program PRONA (Program Nasional Agraria) di Desa Uwie Kec. Muara Uya Kab. Tabalong, selanjutnya terdakwa menyampaikan informasi tersebut kepada saksi KASRUN Bin SUWITO PARMIN lalu meminta agar saksi KASRUN Bin SUWITO PARMIN menyampaikan kembali informasi program PRONA di Desa Uwie tersebut kepada warga Desa Uwie yang berminat untuk membuat sertifikat PRONA (Program Nasional Agraria). Selanjutnya saksi KASRUN Bin SUWITO PARMIN menyampaikan informasi program PRONA (Program Nasional Agraria) di Desa Uwie kepada para Ketua RT di Desa Uwie agar disampaikan kepada warganya masing-masing dan saat itu saksi KASRUN Bin SUWITO PARMIN juga menyampaikan akan diadakan pertemuan/rapat di rumah saksi KASRUN Bin SUWITO PARMIN pada tanggal 21 November 2013;

Halaman 32 dari 49 halaman Nomor : 3/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 21 November 2013 dilaksanakan pertemuan atau rapat di rumah saksi KASRUN yang dihadiri kurang lebih 30 (tiga puluh) orang yang terdiri dari saksi AGUS SALIM dari Kantor Pertanahan Kab. Tabalong, terdakwa selaku Kepala Desa Uwie, para Ketua RT pada Desa Uwie dan calon peserta pemohon sertifikat, dimana saksi AGUS SALIM menyampaikan informasi mengenai kegiatan PRONA (Program Nasional Agraria) yang akan dilaksanakan di Desa Uwie Kec. Muara Uya Kab. Tabalong selain itu saksi AGUS SALIM juga menyampaikan persyaratan dalam pengajuan Sertifikat PRONA (Program Nasional Agraria) serta menyarankan agar dibentuk kepanitiaan untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan PRONA (Program Nasional Agraria) di Desa Uwie.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajukan diri sebagai Ketua dalam panitia program PRONA (Program Nasional Agraria) di Desa Uwie, sedangkan saksi KASRUN masuk kedalam susunan kepanitiaan atas usulan saksi AGUS SALIM. Selanjutnya terhadap pelaksanaan pembuatan sertifikat PRONA (Program Nasional Agraria) di Desa Uwie, terdakwa bersama-sama dengan saksi KASRUN mewajibkan kepada calon peserta PRONA di Desa Uwie untuk membayar biaya pembuatan sertifikat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per sertifikat.
- Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Uwie dan saksi KASRUN Bin SUWITO PARMIN selaku Ketua RT. 05 Desa Uwie menandatangani Berita Acara Kesepakatan Pembuatan Sertifikat tanggal 21 November 2013 dengan kesimpulan rapat sebagai berikut:
  - a. Batas tanah yang mau di sertifikasi harus jelas batas-batasnya dan diberi patok serta dirintis jalur pengukuran;
  - b. Tanah yang mau di sertifikasi dibuat sporadik dulu bagi yang belum punya sporadik;
  - c. Peserta calon pembuat Sertifikat wajib mengumpulkan fotocopy KTP dan KK;
  - d. Tanah peserta calon pembuat Sertifikat harus terdaftar atau memiliki PBB;
  - e. Pemilik tanah diwajibkan hadir dan menunjukkan batas-batas tanahnya kepada tim ukur atau petugas dilapangan serta memberikan keterangan perbatasan tanah kebunnya dengan siapa di timur, barat, utara, dan selatannya
  - f. Biaya operasional sebesar Rp. 1.000.000,- diperuntukan sebagai berikut:
    - 1) Makan minum, snack, BBM, dan rokok;
    - 2) ATK dan materai;
    - 3) Uang harian petugas lapangan;
    - 4) Biaya transport mendaftarkan PBB ke kantor Dinas Perdatan Daerah Kab. Tabalong;
    - 5) Biaya operasional Tim Pengukur dan Panitia.

Halaman 33 dari 49 halaman Nomor : 3/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa ARLIANTO, A.Ma.Pd. selaku Kepala Desa Uwie membentuk susunan kepanitiaan pembuatan Sertifikat Tanah Rumah, Sawah dan Kebun pada program PRONA (Program Nasional Agraria) di

Desa Uwie, yang terdiri dari:

1. ARLIANTO, A.Ma.Pd jabatan sebagai Ketua
2. KASRUN jabatan sebagai Sekretaris
3. ROSIDA jabatan sebagai Bendahara
4. ANDRIANWAN jabatan Anggota
5. RUSTAM jabatan Anggota
6. GUSRIANSYAH jabatan Anggota
7. ALFIAN jabatan Anggota
8. UTUH jabatan Anggota

- Bahwa selanjutnya masyarakat peserta PRONA (Program Nasional Agraria) di Desa Uwie mulai melakukan pendaftaran yang dilakukan di rumah terdakwa dan bisa juga dilakukan dirumah saksi KASRUN dimana terdakwa menerima pembayaran uang muka pembuatan sertifikat program PRONA (Program Nasional Agraria) di Desa Uwie sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per Sertifikat dari peserta PRONA (Program Nasional Agraria) di Desa Uwie melalui saksi KASRUN maupun kepada saksi ROSIDA binti (Alm) ROHANI selaku isteri terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2014 terdapat rapat yang kedua kali di Gedung Biru Desa Uwie Kec. Muara Uya Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan yang dihadiri oleh kurang lebih 40 (empat puluh orang) terdiri dari saksi AGUS SALIM, terdakwa, para Ketua RT, dan peserta pembuat Sertifikat pada program PRONA (Program Nasional Agraria) di Desa Uwie;
- Bahwa dalam rapat tersebut saksi AGUS SALIM dari Kantor Pertanahan Kab. Tabalong menyampaikan kepada peserta rapat bahwa program Sertifikat PRONA di Desa Uwie telah disetujui oleh pihak Kantor Pertanahan Kab. Tabalong dan dalam waktu dekat akan ada dilakukan pengukuran lalu terdakwa menjelaskan dalam pembuatan Sertifikat PRONA (Program Nasional Agraria) di Desa Uwie terdapat biaya pembuatan sertifikat sesuai hasil rapat pertama pada tanggal 21 November 2013 yaitu biaya pembuatan sertifikat tanah kebun sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per sertifikat, sedangkan biaya pembuatan sertifikat tanah perumahan atau sawah sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per sertifikat.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong Nomor : 81/KEP-63.09/II/2015, tanggal 12 Februari 2015 tentang Penunjukan Lokasi Kelurahan/Desa Kegiatan Proyek Operasi Nasional (PRONA) Tahun Anggaran 2015 menetapkan Kelurahan/Desa di Tabalong menjadi lokasi pelaksanaan PRONA tahun 2015 yaitu:
  - 1) Kelurahan Jangkung Kecamatan Tanjung target 136 bidang;
  - 2) Desa Kapar Kecamatan Murung Pudak target 58 bidang;
  - 3) Kelurahan Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak target 15 bidang;

Halaman 34 dari 49 halaman Nomor : 3/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak target 61 bidang;
- 5) Desa Uwie Kecamatan Muara Uya target 284 bidang;
- 6) Desa Palapi Kecamatan Muara Uya target 29 bidang;
- 7) Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya target 65 bidang;
- 8) Desa Seradang Kecamatan Haruai target 16 bidang;
- 9) Desa Kembang Kuning Kecamatan Haruai target 251 bidang;
- 10) Desa Telaga Itar Kecamatan Kelua target 157 bidang;
- 11) Desa Bahungin Kecamatan Kelua target 72 bidang;
- 12) Desa Bungin Kecamatan Banua Lawas tidak terlaksana karena kurang peminatnya;
- 13) Desa Tanta Hulu Kecamatan Tanta target 136 bidang;
- 14) Desa Muang Kecamatan Jaro target 240 bidang;

Namun dalam pelaksanaannya terdapat revisi penambahan lokasi Desa Kegiatan, yaitu:

- 1) Kecamatan Tanjung pada Kelurahan Hikun sebanyak 39 bidang;
- 2) Kecamatan Kelua pada Desa Karang Putih sebanyak 60 bidang;
- 3) Kecamatan Kelua pada Desa Takulat sebanyak 84 bidang.

- Bahwa sumber anggaran dalam penyelenggaraan kegiatan Sertifikasi PRONA (Program Nasional Agraria) sebagaimana Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 4 Tahun 2015 Tentang PRONA (Program Nasional Agraria) Pasal 12 adalah pembiayaan PRONA (Program Nasional Agraria) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dalam DIPA BPN-RI pada program pertanahan. Bahwa kegiatan PRONA (Program Nasional Agraria) yang dibiayai oleh pemerintah melalui APBN DIPA BPN RI, adalah meliputi kegiatan sebagai berikut:

- 1) Penyuluhan;
- 2) Pengumpulan data (alat bukti/alas hak);
- 3) Pengukuran bidang tanah;
- 4) Pemeriksaan tanah;
- 5) Pengumuman dalam hal berkas tanah milik adat;
- 6) Penerbitan SK Hak/Pengesahan data fisik dan data yuridis;
- 7) Penerbitan Sertifikat; dan
- 8) Penyerahan Sertifikat.

Bahwa terhadap kegiatan diluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 4 Tahun 2015 Tentang PRONA (Program Nasional Agraria) tersebut diatas menjadi tanggung jawab pemohon atau peserta PRONA (Program Nasional Agraria) meliputi biaya pembelian materai, biaya pembuatan alas hak di kantor desa atau kelurahan, pembelian dan pemasangan patok, BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) dan biaya lain yang mungkin timbul.

- Bahwa dalam pelaksanaan PRONA (Program Nasional Agraria) di Desa Uwie tahun 2015, terdakwa membentuk Susunan Kepanitiaan Pensertifikatan Tanah Rumah, Sawah, dan Kebun, tanggal 04 Maret 2015

Halaman 35 dari 49 halaman Nomor : 3/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh terdakwa, dengan susunan kepanitiaan adalah sebagai berikut:

- 1) Terdakwa ARLIANTO, A.Ma.Pd. jabatan sebagai Ketua.
- 2) KASRUN jabatan sebagai Sekretaris.
- 3) ROSIDA jabatan sebagai Bendahara.
- 4) ANDRIAWAN jabatan sebagai Anggota.
- 5) RUSTAM jabatan sebagai Anggota.
- 6) GUSRIANSYAH jabatan sebagai Anggota.
- 7) ALFIAN jabatan sebagai Anggota.
- 8) UTUH jabatan sebagai Anggota.

Namun dalam pembentukan susunan kepanitiaan tersebut terdakwa belum mengesahkannya melalui sebuah Surat Keputusan kemudian susunan kepanitiaan PRONA (Program Nasional Agraria) di Desa Uwie tahun 2015, terdakwa melakukan perubahan dan menandatangani surat kepanitiaan pensertifikatan tanah rumah, sawah dan kebun tanggal 04 Maret 2015 sebagaimana dengan Surat Keputusan Kepala Desa Uwie Kec. Muara Uya Kab. Tabalong Nomor : 13 Tahun 2015 tentang Penunjukan Kepanitiaan Pembuatan Sertifikat Desa Uwie Kecamatan Muara Uya, dengan susunan sebagai berikut:

- 1) KASRUN jabatan sebagai Ketua
- 2) ANRIAWAN jabatan sebagai Sekretaris
- 3) ROSIDA jabatan sebagai Bendahara
- 4) RUSTAM jabatan sebagai Anggota
- 5) MAHRAN Als UTUH jabatan sebagai Anggota
- 6) ALFIAN jabatan sebagai Anggota
- 7) GUSRIANSYAH jabatan sebagai Anggota

- Bahwa pelaksanaan PRONA (Program Nasional Agraria) di Desa Uwie tahun 2015 terdapat 284 (dua ratus delapan puluh empat) peserta dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong Nomor: 173/HM/BPN.63.09/2015/PRN tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama SUKUR,dkk (60 Persil) Atas Tanah di Desa Uwie Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong:
- 2) Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong Nomor: 174/HM/BPN.63.09/2015/PRN tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama NURSAHID,dkk (66 Persil) Atas Tanah di Desa Uwie Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong terdiri dari
- 3) Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong Nomor: 176/HM/BPN.63.09/2015/PRN tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama ABDUL HADI,dkk (26 Persil) Atas Tanah di Desa Uwie Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong
- 4) Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong Nomor: 178/HM/BPN.63.09/2015/PRN tentang Pemberian

Halaman 36 dari 49 halaman Nomor : 3/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik Atas Nama SUYADI,dkk (89 Persil) Atas Tanah di Desa Uwie Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong

- 5) Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong Nomor: 179/HM/BPN.63.09/2015/PRN tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Haji IBNU SUBROTO,dkk (43 Persil) Atas Tanah di Desa Uwie Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong;

Bahwa peserta PRONA Desa Uwie Kec. Muara Uya tahun 2015 yang berjumlah 284 peserta tersebut Sertifikatnya telah terbit semua, namun setelah dilakukan pengecekan ke peta kehutanan terdapat 5 (lima) Sertifikat yang masuk dalam kawasan hutan lindung sehingga tidak diserahkan kepada pemiliknya.

- Bahwa dalam pelaksanaan PRONA (Program Nasional Agraria) di Desa Uwie tahun 2015 dengan 284 (dua ratus delapan puluh empat) peserta dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
  - a. Petugas Pertanahan Kabupaten Tabalong melakukan penyuluhan kepada masyarakat yang berminat untuk membuat Sertifikat, dengan disampaikan syarat kelengkapan yang harus dilengkapi diantaranya alas hak tanah berupa segel/sporadik, fotocopy KTP dan KK serta PBB;
  - b. Jika syarat kelengkapan tersebut sudah lengkap dapat dikumpulkan kepada Ketua RT setempat untuk memudahkan pengumpulan data dan selanjutnya terhadap data tersebut diserahkan ke Kantor Pertanahan Kab. Tabalong pada bagian pengumpul data yuridis.
  - c. Setelah data ada pada kantor Pertanahan Kab. Tabalong selanjutnya oleh petugas pengumpul data yuridis menginventarisasi kelengkapan data tersebut setelah lengkap data tersebut diserahkan kepada petugas KKP untuk dibukukan dan didaftar dengan melakukan entri pada aplikasi KKP (Komputerisasi Kantor Pertanahan).
  - d. Setelah data dientri dalam KKP kemudian divalidasi dan apabila sudah sesuai antara data yang ada dalam dokumen fisik dan data yuridis serta data - data pendukung lainnya dalam hak maka tahapan berikutnya adalah dilakukan pengukuran dan pemetaan untuk memastikan bahwa objek hak memenuhi persyaratan teknis untuk ditetapkan sebagai pemilik subjek hak atas tanah.
  - e. Setelah dilakukan pengukuran dan pemetaan kemudian dilakukan pengolahan data untuk memastikan pengukuran dilapangan sesuai dengan objek yang tercantum dalam SK peserta PRONA dan bilamana telah sesuai kemudian diterbitkan peta ukur.
    - f. Setelah pengukuran selesai kemudian digambar peta bidang tanah, selanjutnya diserahkan ke Seksi Hak atas Tanah dan Pendaftaran Tanah, untuk dibuatkan risalah pemeriksaan tanah dan diadakan peninjauan lapangan oleh Panitia Pengumpul data yuridis.
    - g. Bilamana dalam kegiatan prona tersebut tidak ada sanggahan dari masyarakat maka dapat dibuatkan Sertifikat lalu di paraf oleh

Halaman 37 dari 49 halaman Nomor : 3/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasubi Pengukuran dan Pemetaan dan ditandatangani oleh Kasi Pengukuran dan Pemetaan selanjutnya diserahkan kepada Kasubi pendaftaran HAT untuk dilengkapi buku tanah selanjutnya di jilid kemudian dijilid oleh Kasubi pendaftaran selanjutnya dinaikan ke Kasi HAT (Hak Atas Tanah) selanjutnya diserahkan kepada Kepala Kantor untuk ditanda tangani oleh Kepala Kantor.

h. Setelah ditanda tangani kepala kantor kemudian di bukukan diloket pendaftaran HAT kemudian dicap, setelah itu SHM dapat diserahkan kepada pemilik tanah.

- Bahwa pada akhir tahun 2015, saksi AGUS SALIM dari Kantor Pertanahan Kab. Tabalong menitipkan sertifikat PRONA (Program Nasional Agraria) di Desa Uwie tahun 2015 kepada saksi KASRUN dimana saat penyerahan sertifikat PRONA (Program Nasional Agraria) terdapat Berita Acara Penyerahan Sertifikat Hak Atas Tanah yang harus ditandatangani oleh pemilik Sertifikat sebagai berikut:

- 1) Berita Acara Penyerahan Sertifikat Hak Atas Tanah dibuat pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 dengan jumlah Sertifikat sebanyak 43 (empat puluh tiga) bidang dan sebagai petugas yang menyerahkan adalah Sdr. AGUS SALIM;
- 2) Berita Acara Penyerahan Sertifikat Hak Atas Tanah dibuat pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 dengan jumlah Sertifikat sebanyak 60 (enam puluh) bidang dan sebagai petugas yang menyerahkan adalah Sdr. AGUS SALIM
- 3) Berita Acara Penyerahan Sertifikat Hak Atas Tanah dibuat pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015 dengan jumlah Sertifikat sebanyak 66 (enam puluh enam) bidang dan sebagai petugas yang menyerahkan adalah Sdr. AGUS SALIM
- 4) Berita Acara Penyerahan Sertifikat Hak Atas Tanah dibuat pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015 dengan jumlah Sertifikat sebanyak 21 (dua puluh satu) bidang dan sebagai petugas yang menyerahkan adalah Sdr. H. HASBULLAH,S.AP
- 5) Berita Acara Penyerahan Sertifikat Hak Atas Tanah dibuat pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015 dengan jumlah Sertifikat sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) bidang dan sebagai petugas yang menyerahkan adalah Sdr. AGUS SALIM

- Bahwa terhadap Berita Acara Penyerahan Sertifikat Hak Atas Tanah tersebut saksi KASRUN telah meminta tandatangan kepada pemilik Sertifikat dan selanjutnya saksi KASRUN menyerahkan kembali Berita Acara Penyerahan Sertifikat Hak Atas Tanah yang telah ditandatangani kepada saksi AGUS SALIM di Kantor Pertanahan Kab. Tabalong;

- Bahwa setelah saksi KASRUN menerima sertifikat PRONA (Program Nasional Agraria) di Desa Uwie tahun 2015, selanjutnya saksi KASRUN menyerahkan sebagian dari sertifikat PRONA (Program Nasional Agraria)

Halaman 38 dari 49 halaman Nomor : 3/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa lalu membagikannya kepada peserta PRONA di Desa Uwie yang dalam pelaksanaan pembagian sertifikat PRONA, setiap peserta PRONA yang ingin mengambil sertifikat ditempat saksi KASRUN maupun dirumah terdakwa mewajibkan/ mengharuskan membayar sejumlah uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per serifikat untuk tanah kebun dan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per sertifikat untuk tanah kebun atau sawah dan apabila perserta PRONA di Desa Uwie tidak membawa sejumlah uang yang telah ditetapkan oleh terdakwa tersebut, maka sertifikat PRONA tidak diserahkan kepada peserta PRONA.

- Bahwa terhadap peserta PRONA yang telah melakukan pembayaran dalam pengambilan Sertifikat PRONA sesuai dengan Daftar Nama Pengambilan Sertifikat adalah sebagai berikut:

a. Daftar Nama Pengambilan Sertifikat (Jumlah Sertifikat 60 Bidang):

NO	NAMA	NOMOR SERTIFIKAT	BIAYA	KET
1.	SUKUR	00789	Rp1.000.000,-	Kebun
2.	MUHTAROM	00800	Rp1.000.000,-	Kebun
3.	TRI SUPARLAN	00804	Rp1.000.000,-	Kebun
4.	DENI YUSTINA	00806	Rp1.000.000,-	Kebun
5.	YASI	00807	Rp1.000.000,-	Kebun
6.	HJ. SITI AMINAH	00822	Rp1.000.000,-	Kebun
7.	BINJAI NURI	00819	Rp1.000.000,-	Kebun
8.	NOR FITRIATUN	00820	Rp1.000.000,-	Kebun
9.	H. TARJO MULYONO	00821	Rp1.000.000,-	Kebun
10.	HJ. SITI AMINAH	00816	Rp1.000.000,-	Kebun
11.	BINJAI NURI	00823	Rp1.000.000,-	Kebun
12.	SUYONO	00832	Rp1.000.000,-	Kebun
13.	NOVI DARWANI	00833	Rp1.000.000,-	Kebun
14.	MUHTAROM	00839	Rp1.000.000,-	Kebun
15.	IMAM MUHTADI	00847	Rp1.000.000,-	Kebun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.	NOR KADARSIH	00848	Rp1.000.000,-	Kebun
17.	PURYADI	00849	Rp1.000.000,-	Kebun
18.	SUYOTO	00854	Rp1.000.000,-	Kebun
JUMLAH			Rp18.000.000,-	

## b. Daftar Nama Pengambilan Sertifikat (Jumlah Sertifikat 66 Bidang):

NO	NAMA	NOMOR SERTIFIKAT	BIAYA	KET
1.	NURSAHID	00774	Rp1.000.000,-	Kebun
2.	SUFA'ATI	01056	Rp1.000.000,-	Kebun
3.	NURSAHID	00776	Rp1.000.000,-	Kebun
4.	SUYOTO	00779	Rp1.000.000,-	Kebun
5.	SHOLIKATIN NI'MAH	00780	Rp1.000.000,-	Kebun
6.	NURSAHID	00781	Rp1.000.000,-	Kebun
7.	MUHTAROM	00782	Rp1.000.000,-	Kebun
8.	NURSAHID	00783	Rp1.000.000,-	Kebun
9.	SUFA'ATI	00784	Rp1.000.000,-	Kebun
10.	KASTURI	00787	Rp1.000.000,-	Kebun
11.	ZULIKAH	00788	Rp1.000.000,-	Kebun
12.	ALI ISKANDAR	00813	Rp1.000.000,-	Kebun
13.	SULAMIYAH	00814	Rp1.000.000,-	Kebun
14.	ALI ISKANDAR	00815	Rp1.000.000,-	Kebun
15.	ZAINI ANWAR	00817	Rp1.000.000,-	Kebun
16.	NORBAYAH	00855	Rp800.000,-	Rumah
17.	TARMIJI NOOR	00856	Rp800.000,-	Rumah
18.	KURDI	00857	Rp800.000,-	Rumah
19.	KARLAN	00858	Rp800.000,-	Rumah
20.	NORBAYAH	00859	Rp800.000,-	Sawah
21.	TARMIJI	00860	Rp800.000,-	Sawah

Halaman 40 dari 49 halaman Nomor : 3/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	NOOR			
22.	KIBI	00867	Rp800.000,-	Sawah
23.	JARUD EFFENDI	00872	Rp1.000.000,-	Kebun
24.	SYAIFUL ANWAR	00875	Rp1.000.000,-	Kebun
25.	KHOIRUL ADIB	00877	Rp1.000.000,-	Kebun
26.	MUSAROJI	00879	Rp1.000.000,-	Kebun
27.	TITA ISWARI. F	00888	Rp1.000.000,-	Kebun
28.	HAPRI YURDI	00890	Rp1.000.000,-	Kebun
29.	HAPRI YURDI	00892	Rp1.000.000,-	Kebun
30.	NOORHAYATI	00895	Rp1.000.000,-	Kebun
31.	SITI HAMDIAH	00896	Rp1.000.000,-	Kebun
32.	M. FIKRI HADI	00897	Rp1.000.000,-	Kebun
JUMLAH			Rp30.600.000,-	

### c. Daftar Nama Pengambilan Sertifikat (Jumlah Sertifikat 43 Bidang):

NO	NAMA	NOMOR SERTIFIKAT	BIAYA	KET
1.	BUDIYONO	01037	Rp1.000.000,-	Kebun
2.	ISTIYANTI	01038	Rp1.000.000,-	Kebun
3.	DAH VENTY. A	01039	Rp1.000.000,-	Kebun
4.	BUDIYONO	01040	Rp1.000.000,-	Kebun
5.	ISTIYANTI	01041	Rp1.000.000,-	Kebun
6.	MAHRANI	01047	Rp1.000.000,-	Kebun
7.	ARBANI	01053	Rp1.000.000,-	Kebun
8.	KARLINA	01054	Rp1.000.000,-	Kebun
9.	ARBANI	01055	Rp1.000.000,-	Kebun
JUMLAH			Rp9.000.000,-	

- Bahwa kemudian anggota Polres Tabalong mendapatkan informasi dari masyarakat Desa Uwie Kec. Muara Uya Kab. Tabalong tentang adanya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pungutan terhadap proses pengurusan Sertifikat Hak Milik (SHM) sertifikat PRONA (Program Nasional Agraria) yang dilakukan oleh terdakwa selanjutnya anggota Polres Tabalong juga mendapatkan informasi dari salah satu pemohon Sertifikat yaitu saksi BUDIYONO dimana tanah milik saksi BUDIYONO tersebut akan dijual.

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 saksi ABDUL SUKUR (anggota Polres Tabalong) mendatangi rumah saksi BUDIYONO dengan maksud akan membeli tanah milik BUDIYONO selanjutnya saksi ABDUL SUKUR menanyakan kepada saksi ISTIYANTI yang merupakan istri dari saksi BUDIYONO mengenai tanah milik saksi BUDIYONO yang akan dijual lalu saksi ISTIYANTI membenarkan bahwa ingin menjual sebidang tanahnya yang terletak di Desa Uwie karena ada keperluan keluarga. Selanjutnya saksi ABDUL SUKUR menanyakan sertifikat tanah yang akan di jual tersebut kepada saksi ISTIYANTI, yang mana saat itu saksi ISTIYANTI menyampaikan bahwa Sertifikat tanah tersebut masih berada dirumah terdakwa dan sertifikat tanah tersebut tidak dapat diambil karena belum melunasi pembayaran biaya pembuatan sertifikat. Selanjutnya saksi ABDUL SUKUR bersedia membayarkan dahulu biaya pengambilan sertifikat tanah PRONA (Program Nasional Agraria) tersebut dan saksi ISTIYANTI menyetujuinya.
- Bahwa keesokan pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekira jam 16.30 Wita saksi ABDUL SUKUR bersama-sama dengan saksi ISTIYANTI menuju ke rumah terdakwa selaku Kepala Desa Uwie yang terletak di Desa Uwie Rt 01 Kec. Muara Uya Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan untuk mengambil Sertifikat tanah selanjutnya saksi ABDUL SUKUR dan saksi ISTIYANTI bertemu dengan terdakwa lalu saksi ISTIYANTI menyampaikan kepada terdakwa bahwa tanah milik saksi BUDIYONO yang sedang diajukan permohonan pembuatan sertifikat PRONA (Program Nasional Agraria) di Desa Uwie tahun 2015 akan dijual dan memberitahukan bahwa saksi ABDUL SUKUR selaku orang yang ingin membeli tanah dan akan membayar biaya pengambilan Sertifikat PRONA (Program Nasional Agraria). Kemudian saksi ABDUL SUKUR memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai pembayaran atas biaya pengambilan Sertifikat tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa mengarahkan saksi ABDUL SUKUR untuk menyerahkan uang tersebut kepada istrinya yaitu saksi ROSIDA binti (Alm) ROHANI. Setelah saksi ROSIDA binti (Alm) ROHANI menerima uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya saksi ISTIYANTI menandatangani Daftar Nama Penerima Sertifikat yang sebelumnya sudah disiapkan saksi ROSIDA binti (Alm) ROHANI dan kemudian saksi ROSIDA binti (Alm) ROHANI menyerahkan Sertifikat tanah an. BUDIYONO kepada saksi ISTIYANTI.
- Bahwa selanjutnya saksi ABDUL SUKUR memperkenalkan diri sebagai anggota Polres Tabalong kepada terdakwa kemudian menanyakan kepada

Halaman 42 dari 49 halaman Nomor : 3/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa alasan pengenaan biaya dalam pengambilan sertifikat yang masuk dalam PRONA (Program Nasional Agraria) di Desa Uwie tahun 2015, lalu terdakwa beralasan bahwa hal itu sudah ada aturannya.

- Bahwa kemudian saksi ABDUL SUKUR menghubungi anggota Polres Tabalong lainnya dan langsung masuk kedalam rumah terdakwa selanjutnya saksi ABDUL SUKUR bersama dengan anggota Polres Tabalong lainnya menanyakan terkait uang telah yang diserahkan peserta PRONA Desa Uwie tahun 2015 untuk pengambilan Sertifikat tanah kepada terdakwa lalu terdakwa memanggil istrinya yaitu saksi ROSIDA binti (Alm) ROHANI untuk memperlihatkan uang pembayaran pengambilan Sertifikat PRONA Desa Uwie tahun 2015 kepada anggota Polres Tabalong lalu dilakukan pengeledahan dan penyitaan barang bukti uang sejumlah Rp. 46.300.000,- (empat puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan uang pengambilan sertifikat PRONA yang diterima langsung oleh terdakwa maupun melalui saksi KASRUN dan saksi ROSIDA binti (Alm) ROHANI dan daftar nama pengambilan sertifikat PRONA (Program Nasional Agraria) di Desa Uwie tahun 2015 serta dokumen-dokumen lainnya terkait sertifikat PRONA (Program Nasional Agraria) di Desa Uwie tahun 2015.
- Bahwa terhadap PRONA (Program Nasional Agraria) sebagaimana dalam Permen ATR/Kepala BPN No.4 Tahun 2015, semua kegiatan untuk pelaksanaan PRONA dibiayai oleh APBN sehingga tidak dibenarkan menerima hadiah dalam bentuk apapun dari peserta PRONA, namun dalam kenyataannya terdakwa menerima hadiah berupa uang sebesar Total Rp. 46.300.000,- (empat puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) dari peserta PRONA (Program Nasional Agraria) di Desa Uwie yang besarnya sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per sertifikat untuk sertifikat tanah kebun dan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per sertifikat untuk sertifikat tanah rumah atau sawah.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri atau penyelenggara negara;
2. Yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya;

Halaman 43 dari 49 halaman Nomor : 3/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Pegawai Negeri atau penyelenggara negara :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan "Pegawai Negeri" adalah :

1. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian
2. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah
4. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah
5. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat

Sedangkan yang dimaksud dengan "Penyelenggara Negara", menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang siapa saja yang termasuk sebagai Penyelenggara Negara telah diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yakni meliputi :

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara
2. Pejabat Negara pada lembaga Tinggi Negara
3. Menteri
4. Gubernur
5. Hakim
6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dalam persidangan telah diajukan seorang terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum

Halaman 44 dari 49 halaman Nomor : 3/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Bahwa terdakwa **ARLIANTO, A.Ma.Pd. Bin Alm BANDING** adalah seorang Pegawai Negeri selaku Kepala Desa Uwie yang menjabat selama 2 ( dua ) periode yang pertama pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2014 berdasarkan Petikan Keputusan Wakil Bupati Tabalong Nomor : 283 Tahun 2008 tanggal 21 Agustus 2008 kemudian menjabat kembali sebagai Kepala Desa Uwie berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tabalong Nomor : 188.45/521/2014 tanggal 10 Desember 2014 untuk periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, maka berdasarkan fakta hukum tersebut telah menunjukkan kualifikasi terdakwa sebagai “*pegawai negeri*” sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “**Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara**” telah terbukti.

Ad.2. Unsur yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya dan menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya. Kata “atau” dalam unsur ini mempunyai arti bersifat pilihan atau alternatif maka apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa unsur diketahui atau patut diduga dapat diketahui bahwa bentuk kesalahan dari pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi adalah *dolus* atau *culpa* sehingga pasal 11 dapat dikatakan apa yang disebut dengan *pro parte dolus pro parte culpa* ; Apa yang dimaksud dengan jabatan dalam Pasal 11 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi ini adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan kepentingan Negara (kepentingan umum) atau yang dihubungkan dengan organisasi social tertinggi yang diberi nama Negara, adapun yang dimaksud dengan lingkungan pekerjaan tetap adalah suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dapat dinyatakan dengan tepat dan teliti. Jadi suatu jabatan selalu dilekati suatu lingkungan pekerjaan atau kekuasaan atau wewenang tertentu guna kepentingan Negara.

Oleh Pasal 11 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi tidak ditentukan bahwa Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut mengetahui atau patut menduga bahwa orang yang memberikan hadiah atau janji harus mengetahui dengan tepat apa yang menjadi kekuasaan atau kewenangan dari jabatan yang dipangku oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara.

Halaman 45 dari 49 halaman Nomor : 3/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meskipun Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara sebenarnya tidak mempunyai kekuasaan atau wewenang untuk memenuhi apa yang diharapkan dari orang yang memberi hadiah atau janji, tetapi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara mengetahui atau patut menduga orang-orang yang memberikan hadiah atau janji beranggapan jabatan yang dipangku oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut dapat memenuhi apa yang diharapkan dari orang yang memberi hadiah atau janji tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding dapat menerima uraian Majelis Hakim tingkat pertama, mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang dinyatakan terbukti tersebut, karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penuntut Umum yang dituangkan dalam memori bandingnya tertanggal 30 Januari 2019 , Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat, karena Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal 11 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa alasan-alasan Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya tidak cukup beralasan untuk dapat membatalkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 17 Januari 2019, Nomor : 34/PID.SUS/TIPIKOR/2019/PN.Bjm. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 17 Januari 2019, Nomor : 34/PID.SUS/TIPIKOR/2019/PN.Bjm., sudah tepat dan benar, sehingga patut dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”,

*Halaman 46 dari 49 halaman Nomor : 3/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini terkandung maksud Putusan Pengadilan harus dapat memberikan rasa keadilan bagi terdakwa, bagi masyarakat dan juga kepada saksi korban karena orientasi pemidanaan adalah memberikan keseimbangan terhadap kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan juga kepentingan saksi korban, maka Pengadilan Tinggi berpendapat dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa harus dapat memberikan rasa keadilan dan sekaligus memberikan keseimbangan antara Terdakwa dengan Terdakwa lain dalam perkara yang terpisah, oleh karenanya lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa **perlu ditambah** agar bisa cukup memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum, sehingga dengan demikian maka putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 17 Januari 2019, Nomor: 34/Pid.Sus-Tipikor/2019/PN.Bjm. dapat dikuatkan dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pemidanaan yang untuk selengkapannya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan 242 KUHAP, Majelis Hakim tingkat banding sependapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mempertahankan penahanan Terdakwa dan sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP selama Terdakwa ditangkap dan ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk peradilan tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum Tersebut ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 17 Januari 2019, Nomor : 34/Pid.Sus/Tipikor/2019/PN.Bjm., yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan ,sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut .
3. Menyatakan terdakwa ARLIANTO, A.Ma.Pd. Bin Alm BANDING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA” ;

*Halaman 47 dari 49 halaman Nomor : 3/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARLIANTO, A.Ma.Pd. Bin Alm BANDING dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (Enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp. 46.300.000,- (empat puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah);
  - Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Nomor 01038 atas nama pemegang hak ISTIYANTI;
  - 5 (lima) lembar Daftar Nama Pengambilan Sertifikat (jumlah sertifikat 60 bidang);
  - 5 (lima) lembar Daftar Nama Pengambilan Sertifikat (jumlah sertifikat 66 bidang);
  - 3 (tiga) lembar Daftar Nama Pengambilan Sertifikat (jumlah sertifikat 43 bidang);
  - 1 (satu) lembar Susunan Kepanitiaan Pensertifikatan Tanah Rumah, Sawah dan Kebun, tanggal 04 Maret 2015 yang ditandatangani oleh terdakwa ARLIANTO, A.Ma.Pd. selaku Kepala Desa Uwie;
  - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 28 Januari 2014 yang berisi telah terima dari KASRUN uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran uang muka pembuatan sertifikat tanah kebun dan tanah perumahan di Desa Uwie, yang ditandatangani oleh terdakwa ARLIANTO, A.Ma.Pd.
  - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 13 Februari 2014 yang berisi telah terima dari KASRUN uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran uang muka pembuatan sertifikat yang ditandatangani oleh ROSIDA.
  - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 22 Februari 2014 yang berisi telah terima dari KASRUN uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman uang pribadi, yang ditandatangani oleh MARHAN.
  - 1 (satu) lembar berita acara kesepakatan pembuatan sertifikat tanggal 21 November 2013 yang ditandatangani oleh KASRUN selaku pimpinan rapat dan diketahui serta ditandatangani oleh terdakwa ARLIANTO, A.Ma.Pd. selaku Kepala Desa Uwie.

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk penggunaan dalam perkara lain an. KASRUN Bin SUWITO PARMIN (Alm);**

Halaman 48 dari 49 halaman Nomor : 3/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada Hari Selasa, tanggal 26 Maret 2019, oleh kami Sutriadi Yahya, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Tjipto Slamet Basuki, S.H. . dan Hadi Sutjipto, S.H. M.Hum. Hakim Tinggi dan Hakim Tinggi Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Jumat , tanggal 29 Maret 2019, juga dengan dihadiri para Hakim Anggota serta Diyono. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

ttd

Sutriadi Yahya, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Tjipto Slamet Basuki, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Hadi Sutjipto, SH. M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Diyono